



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA

BMIK

Berita Mahkamah Konstitusi

No. 03 • Maret 2004



Untuk kesekian kalinya MK melakukan sosialisasi ke daerah di seluruh provinsi Indonesia. Kunjungan MK ke Provinsi Yogyakarta diterima Gubernur DI Yogyakarta. Berita hal. 20.

Editorial	3
Ruang Sidang	4
Catatan Panitera	12
Perspektif, M. Laica Marzuki	32
Cakrawala, MK Jerman	28
Opini, Oka Mahendra	16
Opini, Irmanputra Sidin	26
Opini, Zen Zanibar	30
Aksi, berita-berita MK	18
UU Pemilu Presiden	37

Bekas PKI Kembali Punya Hak Politik

MK menorehkan sejarah baru melalui putusannya yang membuka peluang bagi para bekas anggota PKI untuk tampil sebagai caleg dan dipilih menjadi anggota legislatif pada pemilu mendatang. Bagaimana persisnya putusan MK tersebut dan latar belakang perumusan Pasal 60 huruf g UU Pemilu Legislatif di DPR dapat dibaca



Sosialisasi MK di Semarang. Berita hal. 20.

dalam rubrik “Ruang Sidang” (hal. 4). Pemikiran hakim konstitusi Prof. Dr. Mohamad Laica Marzuki, S.H. dapat dicermati dalam rubrik “Perspektif” (hal. 32).



Dewan Pengarah

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.
Prof. Dr. Mohamad Laica Marzuki, S.H.
Prof. Abdul Mukthie Fajdar, S.H., MS
Letjen TNI (Purn) H. Achmad Roestand, S.H.
Prof. H. Ahmad Syarifudin Natabaya, S.H., LL.M.
Dr. Harjono, S.H., MCL
I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.
Maruarar Siahaan, S.H.
Soedarsono, S.H.

Penanggung Jawab:

Anak Agung Oka Mahendra

Wakil Penanggung Jawab:

H. Ahmad Fadlil Sumadi

Pemimpin Redaksi:

Matius Djapa Ndoda

Wakil Pemimpin Redaksi:

Winarno Yudho

Redaktur Pelaksana:

Rofiqul-Umam Ahmad

Wasis Susetio

Sidang Redaksi:

Anak Agung Oka Mahendra,
Ahmad Fadlil Sumadi, Matius Djapa Ndoda,
Winarno Yudho, Rofiqul-Umam Ahmad,
Wasis Susetio, Ali Zawawi, Mustafa Fakhri,
Munafrizal, Bisariyadi, Siti Nurul Azkiyah,
Bambang Suroso, Zainal A.M. Husein

Sekretaris Redaksi: Zainal A.M. Husein
Tata Usaha/Distribusi: Nanang Subekti

Alamat Redaksi/TU:

Kantor MK, Jl. Medan Merdeka Barat
No. 7 Jakarta Pusat
Telp. (021) 352-0173, 352-0787
Faks. (021) 352-2058

Diterbitkan oleh

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
e-mail: bmkmahkamahkonstitusi.go.id

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>

Salam

Padatnya kegiatan MK beberapa waktu belakangan ini menyebabkan redaksi sedikit kewalahan menangani liputan-liputan yang harus dikejar. Mulai liputan acara persidangan yang dijadwalkan berlangsung 14 kali dalam bulan ini, kegiatan-kegiatan MK dalam rangka mempersiapkan diri menangani perkara penyelesaian sengketa hasil pemilu, hingga sosialisasi hakim konstitusi ke beberapa daerah. Beruntung tim redaksi *BMK* adalah tim yang solid sehingga aral yang melintang dapat ditepikan guna menepati tenggat waktu terbitnya *BMK*.

Satu catatan penting dari kilasan peristiwa lalu adalah adanya putusan MK atas perkara pengujian Pasal 60 huruf g UU Nomor 12 Tahun 2003 mengenai hak pilih dari anggota eks PKI atau partai terlarang lainnya. Putusan ini sempat menjadi *headline* di beberapa media massa dan bahan perbincangan di masyarakat. Terlepas dari pro dan kontra yang ada di masyarakat, *BMK* mencoba mengapresiasi putusan tersebut dengan membahasnya dalam editorial edisi ini serta menguraikan lebih rinci mengenai putusan itu.

Banyaknya saran dari pembaca mengenai *BMK* memacu redaksi untuk terus mencari perbaikan dan penyempurnaan, baik desain, isi, maupun pengelolanya. Oleh sebab itu mohon kiranya pengertian dari pembaca bilamana selalu terdapat perubahan-perubahan dalam setiap penerbitannya. Hal ini dimaksudkan tiada lain untuk memberikan yang terbaik bagi pembaca *BMK*.

Perlu kami informasikan bahwa kantor redaksi dan TU *BMK* yang semula di Plaza Centris, kini telah pindah di Kantor MK yang baru, yakni di Jl. Medan Merdeka Barat No. 7 Jakarta Pusat.

Susunan pengelola *BMK* mengalami perubahan. Pemred kini dijabat Matius Djapa Ndoda, sedangkan Winarno Yudho menjadi Wapemred. Adapun Rofiqul-Umam Ahmad menjadi Redaktur Pelaksana bersama Wasis Susetio. Sekretaris Redaksi Nink Hannibal telah mengundurkan diri sehubungan dengan pekerjaannya yang baru sebagai sekretaris pribadi seorang anggota DPR. Untuk mengisi jabatan lowong itu, disepakati Zainal A.M. Husein menggantikan posisi Nink.

Surat Pembaca

Di mana Mendapatkan *BMK*?

BMK yang terhormat, saya akan menanyakan setiap tanggal berapa dalam sebulan *BMK* terbit, dan dimana saja saya bisa mendapatkan terbitan-terbitan yang telah dikeluarkan oleh redaksi? Trims

Lilis budyani (lilis_budyani@yahoo.co.uk)

Yth. Mbak Lilis,

Redaksi menerima banyak surat yang senada dengan surat Anda. Kami mengutipnya sekaligus untuk mewakili pertanyaan-pertanyaan seputar *BMK*. *BMK* adalah sebuah media terbitan resmi MK yang dimaksudkan sebagai wahana

penyebarkan informasi apa-apa yang telah dan akan dilakukan MK. *BMK* terbit setiap bulan.

Sekretariat Jenderal (Setjen) MK telah memiliki komitmen bahwa *BMK* diedarkan secara cuma-cuma. Setiap orang dapat memperolehnya dengan menghubungi unit kerja Humas Setjen MK atau melalui redaksi *BMK* atau redaksi situs MK. Bisa juga memperolehnya dengan cara menghadiri sidang MK karena pada saat itu *BMK* diberikan kepada pengunjung sidang secara cuma-cuma.

Salut atas Putusan MK

Salut atas putusan MK soal hak politik eks PKI. Saatnya bangsa ini berdamai dengan sejarahnya

Mangapul Silalahi (mdhsil@yahoo.com)

Putusan Kontroversial dan Kesatuan Bangsa

Bebearapa kali media cetak nasional dan bahkan televisi menyiarkan berita serta diskursus seputar putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengabulkan permohonan pihak pemohon untuk meng'anulir' pasal 60 butir g Undang-undang no 12 tahun 2003 yang berisi tentang larangan dicalonkan sebagai anggota legislatif bagi eks anggota organisasi terlarang PKI dan mereka yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam G30S PKI atau organisasi terlarang lainnya, sehingga pasal tersebut tidak lagi mengikat secara hukum.

Secara politis, hal tersebut memang berdampak luas bagi dua kelompok pro dan kontra. Bagi yang pro, tentu putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah tonggak sejarah bagi berakhirnya masa 'pengebirian hak warga negara' oleh penguasa, sekaligus dukungan terhadap prinsip *equal opportunity* dalam hak asasi kemanusiaan. Di sisi lain, pihak yang kontra akan mengkaitkan dengan sejarah hitam bangsa Indonesia tentang penghianatan sekelompok anak bangsa beraliran kiri, dan puncaknya pada waktu tahun 1965 dimana Partai Komunis Indonesia (PKI) dituduh membantai 7 perwira Angkatan Darat di Lubang Buaya Jakarta.

Reaksi atas tuduhan perbuatan keji itu adalah tuntutan pelarangan atas PKI dan penyebaran ajaran ideologi komunis di bumi nusantara yang kemudian dituangkan dalam TAP MPRS/XXV/1966 yang hingga kini belum dicabut.

Seiring jaman, ideologi buatan Karl Marx tersebut pudar dalam tataran praksis system pemerintahan atau kenegaraan yang bahkan sudah tidak laku lagi di negeri asalnya Uni Soviet. Lebih dari itu, di Indonesia sendiri telah lahir generasi kedua, ketiga bahkan mungkin keempat dari keturunan biologis para eks anggota PKI. Sudah barang tentu, para keturunan ini tidak memiliki dosa turunan dari

sang ayah, ibu, kakek atau nenek, namun stigma yang muncul dari trauma sejarah telah melahirkan 'cap abadi' bagi mereka sebagai penghianat bangsa. Sebagai konsekwensi yuridis, banyak peraturan perundang-undangan, khususnya di Jaman Soeharto yang selalu melekatkan pasal '*verboden*' terhadap hak atas peranan politik di negeri yang berlandaskan Pancasila ini, dan larangan tersebut melekat secara inheren (*personalita*

inherente) kepada manusia Indonesia yang karena nasibnya terlahir dari orang tua yang pernah berbuat salah dalam sejarah. Bangsa pun terbelah, bagi mereka yang memiliki *fully rights* dengan mereka yang memiliki hak separuh-separuh karena sebab politik masa lalu.

Dalam situasi saat ini, cap penghianat bangsa yang terus melekat dari generasi ke generasi dan menghalangi hak-hak kewarganegaraan sebagian kelompok masyarakat, terasa sudah tidak relevan lagi sejalan dengan keinginan bangsa ini untuk melakukan upaya rekonsiliasi yang dianggap sebagai syarat mutlak tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga terobosan hukum terhadap pasal 'deskriminatif' tersebut menjadi angin segar dalam

wacana Indonesia yang ingin bersatu kembali, setelah tercabik-cabik oleh berbagai kelompok kepentingan dan perbedaan ideologi selama ini. Sebagai satu syaratnya juga, kita perlu mengubur dendam sejarah, tanpa mengurangi kewaspadaan terhadap ancaman dari berbagai aliran 'keras' termasuk komunis. Pada akhirnya, putusan MKRI patut direnungi dalam perspektif upaya pelaksanaan rekonsiliasi nasional, disamping penerapan prinsip *equality before the law* dalam masyarakat tentunya.

(Wasis).



Putusan MK tentang Pasal 60 Huruf g UU No. 12 Tahun 2003 Bekas PKI Kembali Punya Hak Politik

Setelah 38 tahun ditutup rapat-rapat oleh pemerintahan Presiden Soeharto, belenggu politik yang dikenakan kepada mantan anggota PKI tersebut kini telah lepas sudah. Para mantan PKI yang selama ini tidak punya hak politik untuk dipilih sebagai anggota legislatif, pada masa datang bisa mencalonkan dan dipilih sebagai anggota legislatif, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Lompatan besar hukum MK tersebut dilakukan dengan cara terbitnya putusan lembaga yudikatif itu yang memutuskan bahwa pasal dalam UU Pemilu Legislatif yang melarang mantan orang PKI dicalonkan menjadi anggota legislatif sebagai pasal yang bertentangan dengan HAM yang diatur dalam Pasal 27, Pasal 28 D ayat (1), ayat (3), dan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945, dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi.

Lembaran sejarah baru itu digoreskan MK pada tanggal 24 Februari 2004 lalu dalam sidangnya di kantor MK, Jakarta. Dalam sidang yang dihadiri oleh semua hakim konstitusi tersebut, Majelis Hakim Konstitusi mengeluarkan putusan mengabulkan permohonan pengujian terhadap Pasal 60 huruf g Undang-undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (UU Pemilu Legislatif). Putusan tersebut dibacakan secara bergantian oleh para hakim konstitusi dalam Sidang Pleno MK yang dipimpin Ketua MK Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selama dua jam penuh, sejak pukul 16.00 dan berakhir pukul 18.00 WIB.

Hukuman politik

Dalam Putusan Perkara No. 011-017/PUU-I/2003 itu MK menyatakan bahwa pembatasan hak untuk dipilih dalam UU Pemilu Legislatif hanya menggunakan pertimbangan yang bersifat politis. Pelarangan terhadap

kelompok tertentu warga negara untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD mengandung nuansa hukuman politik. Sebagai negara hukum, setiap pelarangan yang mempunyai kaitan langsung dengan hak dan kebebasan warga negara harus didasarkan atas putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

“Hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara,” demikian putusan MK.

“Bekas anggota PKI dan organisasi massa yang bernaung di bawahnya, harus diperlakukan sama dengan warga negara yang lain tanpa diskriminasi,” lanjut putusan tersebut.

Dalam pertimbangan putusannya, Mahkamah Konstitusi juga mengemukakan bahwa Pasal 60 huruf g UU Pemilu Legislatif tersebut juga tidak sesuai dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang merupakan penjabaran Pasal 27 dan Pasal 28 UUD 1945. Selain itu, juga tidak sesuai pula dengan *Article 21 Universal Declaration of Human Rights* dan *Article 25 International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Di samping pertimbangan yuridis, menurut Majelis MK, Pasal 60 huruf g UU Pemilu Legislatif tidak relevan lagi dengan upaya rekonsiliasi nasional yang telah menjadi tekad bersama bangsa Indonesia menuju masa depan yang lebih demokratis dan berkeadilan.

“Dissenting Opinion”

Pada amar Putusan Majelis Hakim MK tersebut juga disebutkan adanya *dissenting opinion* (perbedaan pendapat) dalam musyawarah hakim konsti-

tusi. *Dissenting opinion* dikemukakan oleh hakim konstitusi Letnan Jenderal TNI (Purn.) Achmad Roestandi, S.H. Ia menegaskan bahwa permohonan Pemohon harus ditolak karena Pasal 60 huruf g UU Pemilu Legislatif tersebut hanya seolah-olah tidak terlalu sejalan dengan semangat yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Menurutnya, membaca pasal-pasal dalam UUD 1945 hendaknya tidak parsial tetapi harus dikaitkan secara sistematis dengan pasal-pasal lainnya, yaitu Pasal 22E ayat (6), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Pasal 60 huruf g UU Pemilu Legislatif tersebut lebih merupakan pembatasan yang setara dengan Pasal 60 yaitu pembatasan umur, pendidikan, dan kondite politik.

“Pembatasan pada Pasal 60 huruf g itu bukanlah pembatasan yang bersifat permanen, melainkan pembatasan yang bersifat situasional, dikaitkan dengan intensitas peluang penyebaran kembali paham (ideologi) Komunisme/Marxisme-Leninisme dan konsolidasi PKI,” tegas hakim konstitusi Achmad Roestandi dalam *dissenting opinion*-nya.

Ia juga menyatakan bahwa pembatasan hak politik individual seperti ini terjadi juga di negara lain, termasuk negara-negara yang demokratis. Ia mencontohkan pembatasan terhadap NAZI di Jerman dan penangkapan warga Afganistan yang dicurigai terlibat Al-Qaida oleh Amerika Serikat. Menurutnya, dalam rangka rekonsiliasi nasional, pada masa yang akan datang pembuat undang-undang diharapkan untuk memper-timbangkan kembali pembatasan itu melalui *legislative review*.

“Legal Standing” Pemohon

Pasal 60 huruf g UU Pemilu Legislatif menyebutkan bahwa mereka yang tidak diberikan hak politiknya adalah “*bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung maupun tak langsung dalam Gerakan 30 September/*

Partai Komunis Indonesia atau organisasi terlarang lainnya.”

Judicial review terhadap pasal tersebut dimohonkan kepada MK oleh dua pihak Pemohon, yaitu Pemohon I terdiri dari 28 orang, antara lain terdapat nama Deliar Noer, Ali Sadikin, dan Sri Bintang Pamungkas, dan Pemohon II terdiri dari 7 orang. MK memutuskan bahwa hanya 13 orang (6 orang dari Pemohon I dan 7 orang dari Pemohon II) yang memenuhi persyaratan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 60 huruf g UU Pemilu tersebut.

Menurut Majelis Hakim MK, 15 orang yang tidak memenuhi legal standing tersebut karena tidak terbukti terdapat keterkaitan sebab akibat (*causal verband*) yang menunjukkan hak konstitusional mereka dirugikan. “Para pemohon dimaksud bukan bekas anggota PKI, termasuk organisasi massanya, dan bukan pula orang yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam G30S/PKI serta bukan bekas

anggota organisasi terlarang lainnya,” jelas Majelis Hakim.

Putusan bersejarah yang dikeluarkan oleh MK tersebut mendapat apresiasi dari para Pemohon yang hadir dalam sidang tersebut. Mereka yang dari awal tampak khidmat mendengar putusan itu langsung bergembira dan bertepuk tangan saat Ketua MK membacakan kalimat mengabulkan permohonan *judicial review* terhadap Pasal 60 huruf g UU Pemilu Legislatif. Ketua MK langsung mengingatkan lagi para pemohon agar tidak menunjukkan kegembiraan atau kekecewaan berlebihan terhadap Putusan MK dalam persidangan tersebut.


Jangan Komentari Putusan

Usai sidang, Ketua MK Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. memenuhi permintaan wartawan untuk memberikan keterangan pers mengenai putusan tersebut. Ketua MK menjelaskan bahwa hakim tidak boleh mengomentari putusan yang mereka buat. Karena

itu ia hanya bersedia memberikan keterangan yang berkaitan dengan hal-hal yang diluar substansi putusan. Ia menegaskan, bahwa putusan MK tersebut berdasarkan undang-undang bersifat final. Para pejabat publik dan subjek hukum tata negara sebaiknya tidak mengomentari apapun terhadap putusan itu, melainkan menghormati dan menjalankannya. Menurutnya, silahkan masyarakat umum dan pakar hukum saja yang mengomentari dan membuat kajian ilmiah atas Putusan tersebut.

Ketua MK juga menegaskan bahwa Putusan itu berlaku hanya bagi persoalan yang terkait dengan Pasal 60 huruf g dan tidak berkaitan dengan hal lain, misalnya eksistensi PKI atau TAP MPRS Nomor XXV/1966 yang menetapkan PKI dan organisasi massa di bawahnya sebagai organisasi terlarang. Putusan itu, tambah Ketua MK, berefek ke depan yang akibat hukumnya mulai berlaku hari ini. Putusan itu tidak berlaku surut. (Rizal)

Kartun Konstitusi



Prof. Dr. Muladi, S.H.:

Secara Sosio-Legal, UU No. 30 Tahun 2002 Melanggar Hak Konstitusi dan Martabat Pemohon

Prof. Dr. Muladi, S.H. menjelaskan bahwa KPKPN dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 yang mengacu pada Tap MPR No. XI/1999 sebagai sumber hukumnya. Pembentukan KPKPN tidak terlepas dari situasi reformasi saat itu yang ingin menciptakan pemerintahan yang responsif dan akuntabel (*good governance*) terhadap tuntutan masyarakat mengenai pemberantasan KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). Menurutnya, munculnya Tap MPR No. VIII/2001 sebenarnya memperkuat komitmen Tap MPR No. XI/1998 tersebut. Demikian sebagian keterangan ahli Muladi dalam keterangan ahlinya di depan sidang MK.

Sedangkan ahli lainnya Dr. Maria Farida Indrati, S.H. menerangkan bahwa dengan diberlakukannya UU No. 30 tahun 2003 dan dihapusnya pasal-pasal yang mengatur tentang keberadaan dan kewenangan KPKPN dalam UU No. 28 Tahun 1999, maka itu berakibat secara hukum positif UU No. 28 tahun 1999 masih berlaku namun isinya sudah tidak ada lagi dan yang tersisa hanya pendahuluan dan penjelasannya.

Indrati menjelaskan bahwa logikanya KPKPN harus berada di atas KPTPK karena seharusnya KPTPK berkoordinasi dengan KPKPN. Ia juga mengatakan bahwa pembubaran KPKPN berarti melanggar Tap MPR No.

XI/1998 dan Tap MPR No. VIII/2001. UU No. 30 Tahun 2003 seharusnya memasukkan Tap MPR No. XI/1998 sebagai dasar pembuatannya.

Demikian sebagian keterangan ahli yang disampaikan keduanya di depan sidang perkara Nomor 006/PUU-I/2003 mengenai Pengujian UU No. 30 Tahun 2003 tentang Komisi Pembeantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK) yang digelar di kantor MK (Kamis, 12/2).

Dalam perkara ini Pemohon adalah Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Dalam sidang tersebut hadir dari pihak pemohon yaitu Ketua KPKPN Jusuf Syakir yang didampingi oleh kuasa hukum Pemohon Amir Sjamsuddin, S.H.. Dalam persidangan yang memasuki tahap pembuktian itu, Pemohon dan kuasa hukum Pemohon menghadirkan Prof. Dr. Muladi, S.H. dan Dr. Maria Farida Indrati, S.H. sebagai ahli yang dimintai keterangannya.

Fokus sidang yang dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Mohamad Laica Marzuki, S.H. adalah menggali keterangan dari ahli Pemohon, kuasa hukum Pemohon.

Muladi mendapat giliran pertama memberikan keterangannya. Ia merupakan salah satu pelaku sejarah penyusunan UU No. 28 Tahun 1999 yang

menjadi dasar pembentukan KPKPN. Saat itu ia menjabat sebagai Menteri Kehakiman.

Prinsip Proporsionalitas

Dalam jawabannya atas pertanyaan yang diajukan oleh kuasa hukum, Pemohon, dan Majelis Hakim Konstitusi, Muladi menegaskan bahwa pembentukan KPTPK sebetulnya sudah baik karena sesuai dengan amanat reformasi untuk memberantas korupsi. Namun, UU No. 30 Tahun 2003 yang menjadi dasar pembentukan KPTPK telah menunjukkan adanya politisasi hukum karena mengabaikan peran yang telah dilakukan KPKPN. UU tersebut tidak sesuai dengan Tap MPR No. XI/1998 dan bertentangan dengan nilai universal yang memuat semangat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Di dalam Tap tersebut dan kesepakatan internasional yang berlaku, yaitu pemberantasan korupsi tidak hanya bersifat represif saja, tetapi juga bersifat preventif. Pembentukan KPTPK cenderung menekankan pada aspek represifnya saja, sedangkan aspek preventif yang selama ini telah diperankan oleh KPKPN dikedirikan. "Padahal, kewenangan lembaga pencegahan tindak pidana korupsi seharusnya justru diperbesar, bukan diperkecil," katanya.

Guru Besar FH Undip Semarang itu berpendapat bahwa tidak masalah jika dua lembaga tersebut digabungkan, tetapi itu harus ada prinsip proporsionalitasnya yang terefleksikan secara jelas pada kewenangan dan judul undang-undangnya, yaitu tidak hanya mencerminkan sifat represifnya. "Kita mendukung keberadaan KPTPK, yang dipersoalkan adalah mengapa keberadaan KPKPN dikesampingkan," tandasnya.

Menurutnya, seharusnya berdasarkan Tap MPR No. VIII/2001 pembentukan UU tidak boleh mengabaikan keberadaan KPKPN dengan alasan efisiensi. Efisiensi tidak boleh menge-

Ralat:

BMK no. 02, Pebruari 2004, halaman 4, pada keterangan gambar tertulis "menyerahkan bukti pembayaran biaya perkara" seharusnya "mengembalikan biaya perkara". Kami mohon maaf atas kesalahan tersebut. Beracara di MK tidak memerlukan biaya perkara.



Asosiasi Pejabat Pembuat Akte Tanah (ASPPAT):

UU No. 22 Tahun 1999 Merugikan PPAT

nyampingkan *original values*. Efisiensi juga tidak boleh mengerdikan fungsi-fungsi KPKPN. Ia menambahkan, kedua lembaga tersebut memiliki peran berbeda yang saling melengkapi, KPKPN berperan dalam hal pencegahan kejahatan korupsi, sedangkan KPTPK bersifat represif. Aspek pencegahan dan represif harus proporsional. Pengkerdilkan KPKPN bisa melemahkan pemberantasan korupsi.

Langgar Hak Konstitusional

Ketika ditanya apakah UU No. 30 Tahun 2003 bertentangan dengan UUD 1945 dan melanggar hak konstitusi Pemohon, Muladi menjelaskan bahwa penafsiran mengenai hak konstitusional seharusnya tidak hanya bersifat yuridis-formal secara sempit, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosio-legal dan sistem nilai yang ada dibalik pembentukan undang-undang tersebut. Jika dilihat secara doktrinal, sulit dikatakan UU No. 30 Tahun 2003 telah melanggar hak konstitusi pemohon. Namun jika dilihat secara sosio-legal maka undang-undang tersebut telah melanggar hak konstitusi dan martabat Pemohon.

Pakar hukum itu menyatakan keyakinanannya terhadap kewibawaan lembaga MK dan independensi hakim-hakim konstitusi. "Sebagai rakyat, kita berharap MK dapat menjadi lembaga yang berwibawa. Saya yakin bapak-bapak hakim memiliki independensi karena mereka adalah para sarjana hukum yang belum memiliki cacat dan bukan amatir-amatir politik," katanya.

Dalam sidang tersebut, kuasa hukum Pemohon menyerahkan kepada majelis hakim barang bukti berupa Pendapat Akhir Fraksi-fraksi MPR tentang UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPTPK dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU KPKPN.

Sidang perkara ini diskors hingga sidang berikutnya untuk mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon. (Rizal)

Penerbitan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, terutama Pasal 11 ayat (2) merugikan hak konstitusional para Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT). Pasal ini memberikan dan menyerahkan bidang pertanahan dalam otonomi daerah kepada pemerintah kabupaten atau kota. Rumusan pasal itu bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok Agraria, khususnya Pasal 2 huruf c yang dikeluarkan sehubungan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang mengatur mengenai bumi, air, serta kekayaan alam.

Dalam UU Pokok Agraria tersebut disebutkan bahwa negara mengatur perbuatan-perbuatan hukum serta lembaga-lembaga hukum yang berhubungan dengan pertanahan. Dalam hal ini PPAT adalah instrumen yang difungsikan untuk mengurus permasalahan pertanahan.

Mengacu kepada Pasal 11 ayat (2) UU No. 22 Tahun 1999, kewenangan-kewenangan yang sebelumnya dimiliki oleh PPAT, sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 5 Tahun 1960, menjadi berkurang sehingga dianggap pemohon merugikan hak konstitusional para PPAT

Itulah antara lain permohonan dalam Pengujian UU No. 22 Tahun 1999 yang diajukan oleh Asosiasi Pejabat Pembuat Akte Tanah (ASPPAT) Indonesia. Terkait dengan permohonan ini, MK menggelar sidang pada Rabu (11/02) dengan agenda memasuki tahap pembuktian. Sidang dihadiri oleh sembilan hakim konstitusi MK. Sementara para pemohon yang hadir yaitu Dr. Ir. Soedjarwo, Prof. Boedi Harsono, Lilian Arif Gondo, Hastiani Hasan, Omar Abdurrahman, dan Subuh Priambodo. Sebelumnya, tanggal 19 Januari 2004, telah dilakukan sidang untuk mendengarkan keterangan dari pemerintah dan DPR.

Pada sidang sebelumnya, pemerintah menjelaskan bahwa pemerin-

tahan daerah menurut UU No. 22 Tahun 1999 merupakan bagian dari penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Ini memberi implikasi bahwa kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah tidak bisa dipisahkan dari penyelenggaraan Pemerintah Negara. Karena urusan pertanahan merupakan salah satu komponen dalam pemerintahan negara, pemberian kewenangan mengenai pertanahan kepada pemerintah daerah bukanlah hal yang menyalahi aturan.

Pada kesempatan yang sama, DPR menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 11 UU No. 22 Tahun 1999, kewenangan di bidang pertanahan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten atau kota. Artinya, daerah kabupaten atau kota wajib mengatur dan mengurus masalah pertanahan dengan berpedoman pada yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui UU. Akan tetapi ini bukan berarti penyerahan masalah tanah secara keseluruhan.

Berdasarkan hal tersebut, DPR beranggapan bahwa ketentuan Pasal 11 ayat (2) UU No. 22 Tahun 1999 tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Lebih jauh DPR menyatakan bahwa pemohon tetap bisa menjalankan hak dan kewajibannya sebelum ada perubahan UU yang mengatur tentang jabatan atau profesi para pemohon.

Persidangan kali ini tidak berlangsung lama karena hanya untuk mendelegasikan penjelasan lebih lanjut dari pemohon untuk memberikan bukti-bukti lebih jauh. Para pemohon juga memberikan bukti-bukti tertulis yang akan dijadikan sebagai bahan masukan buat Majelis Hakim Konstitusi dalam memberikan putusannya. Sebelum sidang ditutup, pimpinan sidang Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. menginformasikan bahwa sidang berikutnya adalah pembacaan putusan.

(Azky)

Keterangan DPR dalam Pengujian
UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Legislatif:

Perumusan Pasal 60 Huruf G Penuh Perdebatan Keras di DPR

DPR menyatakan perdebatan sengit terjadi di lembaga legislatif itu dalam memutuskan dimuat tidaknya Pasal 60 huruf g ke dalam UU No. 12 Tahun 2003. Keputusan akhirnya yaitu enam fraksi menyatakan setuju dimuat, dua fraksi mengusulkan menghilangkan beberapa kata, dan satu fraksi menyatakan untuk membuang pasal itu. Sebagai bukti sulitnya melahirkan pasal ini, DPR akan memberikan atau melampirkan transkrip rapat paripurna kepada Majelis Hakim. Demikian antara lain keterangan DPR di depan Majelis Hakim Konstitusi dalam persidangan yang digelar MK pada Jumat (13/02) di kantor lembaga yudikatif itu.

Sidang itu berkaitan dengan perkara pengujian Undang-undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD yang merupakan gabungan perkara No. 011/PUU-I/2003 dengan Pemohon Prof. Deliar Noer, dkk. dan perkara No. 017/PUU-I/2003 yang dimohonkan oleh Sumaun Utomo, dkk.

Kedua pemohon tersebut telah mengajukan permohonan yang sama, yaitu pengujian atas Pasal 60 huruf g UU Pemilu Legislatif itu yang berisi larangan menjadi anggota DPR, DPD, DPRD terhadap "bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam G30S/PKI atau organisasi terlarang lainnya." Mereka menilai pasal tersebut telah melanggar HAM dan bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Hadir pada persidangan itu Pemohon dan kuasanya, yaitu Uli Pagulian Sihombing, Erna Ratna Ningsih,

Judil Heri Justam, Deliar Noer, Ahmad Subakto, dan Mulyono. Adapun dari DPR hadir Agustin Teras Narang, H. M. Saeful Rahman, SH., dan Drs. Logan Siagian.

Dalam sidang itu DPR meragukan hak konstitusional para Pemohon telah dirugikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2003. Karenanya, DPR menganggap permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Suasana kebatinan

Sementara mengenai pokok materi permohonan, DPR menerangkan bahwa dalam proses pembahasannya di lembaga legislatif telah memperhatikan aspirasi dan mempertimbangkan secara maksimal terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terburuk atas dicantumkannya atau tidaknya ketentuan Pasal 60 huruf g yang tercermin melalui mekanisme voting. Dalam menyusun pasal tersebut, DPR juga mempertimbangkan aspek nilai-nilai agama dan ketertiban umum sesuai dengan ketentuan amanat dari UUD 1945 Pasal 28J ayat (2) yang berbunyi "dalam menja-

lankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan UU, dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis".

Hakim konstitusi Prof. A. Mukhtie Fadjar, S.H., M.S., menanyakan tentang suasana kebatinan DPR dalam merumuskan dan menyetujui rumusan Pasal 60 huruf g tersebut. Ia menanyakan apakah DPR memperhitungkan pengertian kata-kata 'terlibat langsung ataupun tak langsung' dan 'organisasi terlarang lainnya', karena hal ini dapat menimbulkan arti yang kabur (multi interpretasi). Sementara pada UU No. 23 Tahun 2003 Pasal 6 huruf s tentang persyaratan menjadi presiden dan wakil presiden, tidak tercantum adanya kata-kata 'terlibat tidak langsung' dan 'organisasi terlarang lainnya', sehingga terkandung pengertian bahwa persyaratan untuk menjadi calon anggota legislatif jauh lebih berat daripada menjadi calon presiden dan wakil presiden.

Menyerap aspirasi masyarakat

Ditambahkan pula oleh DPR bahwa RUU tentang pemilu legislatif ini berasal dari pemerintah, namun ketika RUU telah berada di DPR, RUU itu telah menjadi milik DPR bersama pemerintah.

PINDAH KANTOR

Sejak tanggal 1 Maret 2004
Redaksi dan Tata Usaha **BMK** pindah kantor

Alamat lama :
Plaza centris Lt.4,
Jl. Rasuna Said Kav. B-5 Kuningan, Jakarta selatan 12190

Alamat Baru
Gedung Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 7 Jakarta Pusat
Telp. (021) 352-0173. Fax. (012) 352-2058

Sebelum masuk ke proses pembahasan, fraksi-fraksi membuat daftar inventarisasi masalah (DIM) dengan mengundang berbagai pakar sesuai dengan bidangnya untuk dituangkan ke dalam rancangan undang-undang. Kemudian Pansus mengundang beberapa komponen masyarakat dalam Acara Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Dalam pembahasan Pasal 60 huruf g itu, DPR tidak hanya mengaitkan dengan Pasal 28I dan Pasal 28J, tetapi dikaitkan dengan seluruh pasal UUD 1945, juga dibahas hal-hal yang menyangkut Tap MPR dan melihat perkembangan politik di negara ini khususnya mengenai komunis. Karenanya, secara mayoritas DPR menganggap apabila orang yang terlibat ataupun sebagaimana diatur dengan Pasal 60 huruf g ini diloloskan menjadi caleg, hal itu justru akan menimbulkan masalah besar di bidang politik maupun di bidang ketertiban.

Saat pemeriksaan bukti-bukti tertulis, Pemohon menjelaskan semua bukti didapatkan secara sah, dalam arti didapatkan secara langsung dari pemohon Robie Sumolang, dan ada penambahan tujuh bukti baru. Bukti-bukti tersebut antara lain surat perintah membebaskan dari penahanan sementara tanggal 20 Desember 1979 atas nama Robie Sumolang; pengembalian 105 tahanan G30SPKI golongan B ke masyarakat; isi majalah *Forum Keadilan* edisi 15 Februari 2004, 'Caleg-caleg yang diisukan beraroma kiri', yang berisi caleg Sutarto Hadi Wacono, calon anggota legislatif atau caleg dari Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) dicoret dari daftar caleg karena pernah terlibat organisasi terlarang.

Sebelum Majelis mengakhiri persidangan, Pemohon memberikan tanggapan tertulis terhadap keterangan pemerintah yang disampaikan pada persidangan lalu (13/01), dan akan menghadirkan dua ahli (Franz Magnis-Suseno dan Arbi Sanit) serta dua saksi korban pada persidangan yang akan datang. (Nink)

Keterangan saksi dalam Pengujian UU No. 12 Tahun 2003:

Pasal 60 huruf g itu Merugikan Dirinya

Saksi Sutarko Hadi Wacono (65 tahun) dari Kutoarjo, Kabupaten Purworejo menyatakan bahwa tanpa keterangan tertulis dan konfirmasi dari dirinya, KPU mencoret namanya sebagai caleg DPRD Kabupaten Purworejo dari Partai Nasionalis Banteng Kemerdekaan (PNBK) karena ada dugaan atau keterangan yang tidak jelas sebagai tahanan G30S/PKI model B1. Pencoretan itu dilakukan berdasarkan surat rahasia dari Kodim dan berdasarkan informasi dari Iptu Jatmiko, saksi dinyatakan terlibat partai terlarang.

Demikian sebagian keterangan saksi di depan Majelis Hakim Konstitusi yang bersidang untuk perkara No. 17/PUU-I/2003 berisi Pengujian UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Keterangan saksi itu menjawab pertanyaan Pemohon.

Dalam keterangan lainnya, saksi menyatakan bahwa pada awalnya ia mendaftarkan diri sebagai caleg dan mendapatkan nomor urut 1 di Daerah Pemilihan 6 Kabupaten Purworejo. Selanjutnya ia didatangi oleh Ketua DPC atas saran dari KPU agar mengun-

durkan diri. Ia menambahkan, bukti-bukti yang sudah ada dari putusan pengadilan menunjukkan bahwa saksi bersih dan tidak pernah diproses secara hukum.

Karenanya, saksi merasa heran kalau masih disangkutkan dan dimasukkan sebagai bekas anggota partai terlarang yang terlibat langsung ataupun tidak langsung. Sementara saat mendaftar menjadi caleg, saksi tidak pernah dimintai bukti bekas tahanan G30S/PKI oleh KPU karena hal itu memang tidak masuk persyaratan. Persyaratan yang dilampirkan adalah surat dari pengadilan, surat dari kepolisian berupa Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bahwa saksi tidak sedang dalam proses hukum dan tidak termasuk anggota partai terlarang.

Saksi menyatakan pencoretan namanya sebagai caleg lembaga legislatif merugikan hak dan kewenangan konstitusional dirinya. Hal itu terjadi karena adanya Pasal 60 huruf g UU No. 12 Tahun 2003.

(Nink)

Keluarga Besar Mahkamah Konstitusi RI mengucapkan

Selamat Ulang Tahun

Kepada

Bapak Achmad Roestandi (Hakim Konstitusi)

tanggal 1 Maret Ulang Tahun ke-63

Bapak HAS Natabaya (Hakim Konstitusi)

tanggal 4 Maret Ulang Tahun ke-62

Bapak Harjono (Hakim Konstitusi)

tanggal 31 Maret Ulang Tahun ke-56

"Let us take care that age does not make more wrinkles on our spirit than on our face"
(Michel de Montaigne)



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR : 04/PMK/2004**

**TENTANG
PEDOMAN BERACARA DALAM PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM**

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- bahwa Mahkamah Konstitusi dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya;
- bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam huruf a dan b di atas perlu diatur pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum;
- bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c perlu ditetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum.

Mengingat:

- Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Pasal 104 dan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
- Pasal 68 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311);
- Pasal 10 ayat (1), Pasal 28 sampai dengan Pasal 49, Pasal 74 sampai dengan Pasal 79, dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

Memperhatikan:

Hasil Rapat Pleno Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Februari 2004.

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

**PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAM
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- Presiden adalah Presiden Republik Indonesia.
- Wakil Presiden adalah Wakil Presiden Republik Indonesia.
- Mahkamah Konstitusi adalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
- DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah Pemilihan Umum Anggota

- DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
- KPU adalah Komisi Pemilihan Umum sebagai penanggung jawab dan penyelenggara Pemilu.
- Daerah Pemilihan adalah daerah pemilihan untuk pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
- BRPK adalah Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

Pasal 2

Peradilan dalam perselisihan hasil Pemilu bersifat cepat dan sederhana.

BAB II

PEMOHON DAN MATERI PERMOHONAN

Pasal 3

Yang dapat menjadi Pemohon adalah:

- Perorangan warga negara Indonesia calon anggota DPD peserta Pemilu;
- Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta Pemilu; atau
- Partai politik peserta Pemilu.

Pasal 4

Yang menjadi materi permohonan adalah penetapan hasil Pemilu yang dilakukan oleh KPU secara nasional yang mempengaruhi:

- terpilihnya calon anggota DPD;
- penentuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
- perolehan kursi partai politik peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan.

BAB III

TATA CARA MENGAJUKAN PERMOHONAN

Pasal 5

- Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil Pemilu secara nasional.
- Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi dalam 12 (dua belas) rangkap setelah ditandatangani oleh:
 - calon anggota DPD peserta Pemilu atau kuasanya;
 - pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta Pemilu atau kuasanya; atau
 - Ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan yang sejenisny dari pengurus pusat atau sebutan yang sejenisny dari pengurus pusat partai politik atau kuasanya.
- Permohonan yang diajukan calon anggota DPD dapat dilakukan melalui faksimili atau *e-mail* dengan ketentuan permohonan asli sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sudah harus diterima oleh Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak habisnya tenggat.
- Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat :
 - Identitas pemohon, meliputi :
 - Nama
 - Tempat Tanggal Lahir/ Umur
 - Agama
 - Pekerjaan
 - Kewarganegaraan
 - Alamat Lengkap
 - Nomor Telpn
 - Nomor Faksimili
 - Nomor HP
 - e-mail
 yang dilampiri dengan alat-alat bukti yang sah, antara lain: foto kopi KTP, terdaftar sebagai pemilih, terdaftar sebagai peserta Pemilu;
 - uraian yang jelas tentang:
 - kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon;
 - permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.
- Pengajuan permohonan harus disertai dengan alat bukti yang mendukung

permohonan tersebut, antara lain alat bukti surat, misalnya: foto kopi sertifikat hasil penghitungan suara, foto kopi sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam setiap jenjang penghitungan, atau foto kopi dokumen-dokumen tertulis lainnya dalam rangkap 12 (dua belas) setelah 1 (satu) rangkap dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi. Apabila Pemohon berkehendak mengajukan saksi dan/atau ahli, daftar dan *curriculum vitae* saksi dan/atau ahli dilampirkan bersama-sama permohonannya.

BAB IV REGISTRASI PERKARA DAN PENJADWALAN SIDANG

Pasal 6

- (1) Permohonan yang masuk diperiksa persyaratannya dan kelengkapannya oleh Panitera Mahkamah Konstitusi.
- (2) Permohonan yang sudah lengkap dan memenuhi persyaratan dicatat dalam BRPK, sedangkan permohonan yang tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat diberitahukan kepada Pemohon untuk diperbaiki dalam tenggat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (3) Apabila kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dipenuhi, maka Panitera menerbitkan akta yang menyatakan bahwa permohonan tersebut tidak diregistrasi dalam BRPK dan diberitahukan kepada Pemohon.
- (4) Panitera Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam BRPK kepada KPU dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam BRPK disertai permintaan keterangan tertulis KPU yang dilengkapi bukti-bukti hasil penghitungan suara yang diperselisihkan.
- (5) Keterangan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (4) harus sudah diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya sehari sebelum hari persidangan.
- (6) Mahkamah Konstitusi menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja untuk perselisihan hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, setelah permohonan dicatat dalam BRPK.
- (7) Pemberitahuan penetapan hari sidang sebagaimana dimaksud ayat (6), harus sudah diterima oleh Pemohon dan KPU dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum hari persidangan.
- (8) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (7) dapat dilakukan melalui juru panggil, surat, telepon, dan faksimili.

BAB V Pemeriksaan Permohonan Bagian Pertama Pemeriksaan Pendahuluan

Pasal 7

- (1) Pemeriksaan pendahuluan dilakukan Panel Hakim yang sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) orang hakim konstitusi dalam sidang terbuka untuk umum.
- (2) Dalam pemeriksaan pendahuluan, Panel Hakim memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (4), dan wajib memberi nasihat kepada Pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan apabila terdapat kekurangan.
- (3) Pemohon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki permohonannya dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk perselisihan hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam untuk perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (4) Dalam hal Pemohon tidak melengkapi dan/atau memperbaiki permohonannya dalam tenggat sebagaimana dimaksud ayat (3), Panel Hakim mengusulkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim agar permohonannya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bagian Kedua Pemeriksaan Persidangan

Pasal 8

- (1) Pemeriksaan persidangan dilakukan oleh Panel Hakim dan/atau Pleno Hakim dalam sidang terbuka untuk umum.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana tersebut ayat (1) dilakukan segera setelah selesainya pemeriksaan pendahuluan apabila permohonan telah lengkap.
- (3) Pemeriksaan persidangan tersebut ayat (1) meliputi:
 - a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, yakni penetapan hasil Pemilu yang

dilakukan oleh KPU secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3;
- c. Pokok permohonan, sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (4) huruf b;
- d. Keterangan KPU;
- e. Alat Bukti.

BAB VII RAPAT PERMUSYAWARATAN HAKIM

Pasal 9

- (1) Rapat Permusyawaratan Hakim diselenggarakan untuk mengambil putusan setelah pemeriksaan persidangan dipandang cukup.
- (2) Rapat Permusyawaratan Hakim dilakukan secara tertutup oleh Sidang Pleno yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang Hakim Konstitusi.
- (3) Rapat Permusyawaratan Hakim mendengarkan laporan Panel Hakim dan pertimbangan atau pendapat tertulis para Hakim Konstitusi.
- (4) Pengambilan putusan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (5) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak tercapai mufakat bulat, pengambilan putusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- (6) Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, suara terakhir ketua sidang pleno hakim konstitusi menentukan.

BAB VIII PUTUSAN

Pasal 10

- (1) Putusan yang telah diambil dalam Rapat Permusyawaratan Hakim diucapkan dalam sidang pleno hakim konstitusi yang terbuka untuk umum.
- (2) Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diputuskan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.
- (3) Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas perselisihan hasil Pemilu diputuskan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.
- (4) Amar putusan Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan:
 - a. permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat;
 - b. permohonan dikabulkan apabila permohonan terbukti beralasan dan selanjutnya membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU serta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar;
 - c. Permohonan ditolak apabila permohonan tidak terbukti beralasan.
- (5) Putusan Mahkamah Konstitusi tentang perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden disampaikan kepada:
 - a. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - b. Presiden/Pemerintah;
 - c. KPU;
 - d. Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mengajukan calon;
 - e. Pasangan Calon peserta Pemilu.
- (6) Putusan Mahkamah Konstitusi tentang perselisihan hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD disampaikan kepada Presiden, Pemohon, dan KPU.
- (7) Putusan Mahkamah Konstitusi tentang perselisihan hasil Pemilu bersifat final.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Maret 2004

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Ketua,



Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

Komplek MPR/DPR, Senayan, Jakarta sidang berlangsung mulai 13-15 Januari 2004, dilanjutkan 20-23 Januari 2004, dan diakhiri pada 26 Januari 2004.

Dalam pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian, Majelis Hakim MK menanyakan tentang alat-alat bukti yang dimiliki, juga secara bersama-sama dengan pemohon/kuasa pemohon mencocokkan salinan dengan alat bukti aslinya. Majelis Hakim MK juga meminta penjelasan keabsahan alat bukti yang dimiliki oleh pemohon, khususnya cara memperolehnya. Selain itu, Majelis Hakim MK juga menanyakan ada tidaknya saksi-saksi ahli yang ingin diajukan untuk diperiksa.

Penggabungan Perkara

Ada hal menarik pada pemeriksaan persidangan terhadap perkara-perkara di MK, yaitu digabungannya pemeriksaan beberapa perkara yang memiliki kesesuaian obyek perkara. Perkara No. 011/PUU-I/2003 digabung dengan perkara No. 017/PUU-I/2003 karena memiliki kemiripan obyek perkara, yaitu pengujian materiil UU No.12 Tahun 2003 tentang Pemilu terhadap UUD 1945.

Perkara No. 001/PUU-I/2003, No. 021/PUU-I/2003 dan No.022/PUU-I/2003 juga digabung dengan pertimbangan memiliki kesamaan obyek perkara, yaitu uji materiil UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap UUD 1945.

Penggabungan itu merupakan "ijtihad" untuk melakukan efisiensi penyelenggaraan peradilan yang mempunyai asas cepat dan sederhana, seperti tertuang dalam penjelasan UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK, bahwa "*Mahkamah Konstitusi dalam menyelenggarakan peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tetap mengacu pada prinsip penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yakni dilakukan secara cepat dan sederhana*".

Contempt of Court

Sidang MK pada Januari ini mencatat kejadian dikeluarkannya seorang pengacara dari ruang sidang karena dianggap telah melakukan *contempt of court* yang dapat merongrong kewibawaan MK. Pada sidang untuk perkara 002/PUU-I/2003 dengan pokok perkara hak uji UU No. 22 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (15/1), salah seorang kuasa hukum pemohon mempertanyakan ketidakhadiran Pemerintah dan DPR dalam persidangan.

Meskipun telah diberikan jawaban oleh Majelis Hakim MK bahwa acara pembuktian memang tidak mengharuskan kehadiran pihak pemerintah dan DPR, akan tetapi 'si pengacara' tetap ngotot dan dianggap bertindak '*over-acting*'. Hakim Konstitusi yang menilai ia telah melakukan *contempt of court*, meminta Hakim Ketua agar mengeluarkannya dari ruang sidang. Perintah pengeluaran tersebut menjadikan makin memanasnya suasana sidang, walaupun dapat dikendalikan dengan cepat oleh petugas pengamanan persidangan.

Malangnya, sang pengacara kembali berulah yang sama ketika hadir menjadi kuasa hukum pada perkara No. 003/PUU-I/2003 mengenai hak uji UU No. 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (20/1). Ketika Majelis Hakim meminta kepadanya untuk mengucapkan permintaan maaf atas kelakuan pada sidang sebelumnya tersebut, ia tetap saja bertindak '*over-acting*' sehingga diperintahkan lagi untuk keluar dari ruang persidangan. (zainal).

PERMOHONAN TERBARU HAK UJI UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI RI

No.	No. Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Isi Permohonan
1	024/PUU-I/2003	Hak uji UU No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap UUD 1945.	Budiman Moenadjad S.H,	<ol style="list-style-type: none">1. Menyatakan menerima permohonan Pemohon;2. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon dikabulkan;3. Menyatakan materi muatan UU No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 3 ayat (1), terutama yang berkaitan dengan sanksi pidana, atau

No.	No. Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Isi Permohonan
				setidak-tidaknya sebagian dari pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945, Pasal 28 A yuncto Pasal 28 D ayat (1); 4. Memerintahkan kepada Presiden Republik Indonesia dan DPR RI untuk menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas materi muatan hukuman pidana dalam pasal 3 ayat (1) UU No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, atau setidaknya sebagian dari Pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28 A yuncto Pasal 28 D UUD 1945.
2	001/PUU-II/2004	Hak uji UU No.23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945.	F. Hadie Ustman dkk	(Isi permohonan belum jelas, karena sampai saat ini belum mengembalikan perbaikan permohonannya).
3	002/PUU-II/2004	Hak uji UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPR Daerah.	F. Hadia Ustman dkk.	(Isi permohonan belum jelas, karena sampai saat ini belum mengembalikan perbaikan permohonannya).

JADWAL PERSIDANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
Pebruari dan Maret 2004, di Gedung Mahkamah Konsitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat No. 7 Jakarta Pusat

No	Hari/tanggal	Jam (Wib)	No. perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Acara	Panitera Pengganti
1.	Rabu 11/02/2004	09.30 – 11.30	005/PUU-I/2003	Pengujian UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap UUD 1945	IJTI. Dkk	Pembuktian	Cholidin Nasir, SH. Jara Lumbanraja, SH.
ISTIRAHAT							
2.	Sda	13.30 – 15.30	009/PUU-I/2003	Pengujian UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945	ASPPAT Indonesia	Pembuktian	Teuku Umar, SH. Triyono Edy Budhiarto, SH.
3.	Kamis 12/02/2004	09.30 – 11.30	006/PUU-I/2003	Pengujian UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPTPK terhadap UUD 1945	KPKPN	Pembuktian	Triyono Edy Budhiarto, SH. Teuku Umar, SH.
ISTIRAHAT							
4.	Sda	13.30 – 15.30	010/PUU-I/2003	Pengujian UU No. 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas UU No. 53 Tahun 1999 terhadap UUD 1945	Bupati Kampar	Mendengar Keterangan DPR dan Pemerintah serta meminta keterangan tertulis DPR dan Pemerintah	Rustiani, SH. Widi Astuti, SH.
5.	Jumat 13/02/2004	09.30 – 11.30	011/PUU-I/2003 017/PUU-I/2003	Pengujian UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu terhadap UUD 1945 Pengujian UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu terhadap UUD 1945	Prof. Deliar Noer. Dkk Sumaun Utomo, Dkk	Mendengarkan Keterangan DPR dan Pembuktian	Cholidin Nasir, SH. Jara Lumbanraja, SH.
6.	Senin 16/02/2004	09.30 – 11.30	002/PUU-I/2003	Pengujian UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap UUD 1945	Dorma H. Sinaga, SH. Ketua Umum APhi. Dkk	Pembuktian	Jara Lumbanraja, SH. Cholidin Nasir, SH.
ISTIRAHAT							
7.	Sda	13.30 – 15.30	003/PUU-I/2003	Pengujian UU No. 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara terhadap UUD 1945	Dorma H. Sinaga, SH. Dkk	Pembuktian	Teuku Umar, SH. Triyono Edy Budhiarto, SH.
8.	Selasa 17/02/2004	09.30 – 11.30	018/PUU-I/2003	Pengujian UU No. 45 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No. 5 Tahun 2000 terhadap UUD 1945	Drs. John Ibo M.M.	Mendengar Keterangan DPR dan Pemerintah serta meminta keterangan tertulis DPR dan Pemerintah	Kasianur, SH.
ISTIRAHAT							
9.	Sda	13.30 – 15.30	001/PUU-I/2003 021/PUU-I/2003 022/PUU-I/2003	Pengujian UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap UUD 1945. Pengujian UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap UUD 1945. Pengujian UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap UUD 1945.	Asosiasi Penasihat Hukum & HAM Indonesia Ir. Ahmad Daryoko M. Yunan Lubis, SH. Ir. Januar Muin Ir. David Tombeg	Pembuktian Lanjutan	Kasianur, SH. Widi Astuti, SH. Widi Astuti, SH.
10.	Selasa 24/02/2004	09.30 – 11.30	013/PUU-I/2003	Pengujian UU No. 16 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPU No. 2 tahun 2002 terhadap UUD 1945	Masykur Abdul Kadir. Dkk	Pembuktian Lanjutan	Widi Astuti, SH. Rustiani, SH.
ISTIRAHAT							
11.	Sda	13.30 – 15.30	012/PUU-I/2003	Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945	Saeiful Tavip. Dkk	Pembuktian Lanjutan	Triyono Edy Budhiarto, SH. Teuku Umar, SH.
12.	Selasa	09.30 – 11.30	019/PUU-I/2003	Pengujian UU No. 18 Tahun 2003 tentang	APHI	Pembuktian	Teuku Umar, SH.

No	Hari/tanggal	Jam (Wib)	No. perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Acara	Panitera Pengganti
	02/03/2004			Advokat terhadap UUD 1945			
ISTIRAHAT							
13.	Sda	13.30 – 15.30	020/PUU-I/2003	Pengujian UU No. 31 Tahun 2002 tentang PARPOL terhadap UUD 1945	H. Agus Miftah	Pembuktian	Rustiani, SH.
14.	Rabu 03/03/2004	09.30 – 11.30	007/PUU-I/2003	Pengujian UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu terhadap UUD 1945	Ir. H. A. Hehamahua. MSc. Dkk	Pembuktian Lanjutan	Widi Astuti, SH.

Jakarta, 27 Januari 2003
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

P A N I T E R A
Drs. H. AHMAD FADLIL SUMADI, SH., M.Hum.



Netralitas Hakim Konstitusi

Oleh **Oka Mahendra**

Salah satu prinsip dari negara hukum yang diterima secara universal ialah netralitas kekuasaan kehakiman. Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang berfungsi sebagai pengawal konstitusi dan penafsir konstitusi melalui putusan-putusannya juga harus dijamin netralitasnya. Menurut undang-undang, MK mempunyai kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir serta putusannya bersifat final dan mengikat untuk :

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
- c. memutus pembubaran partai politik; dan
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Selain itu MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Putusan MK dinyatakan bersifat final, artinya bahwa putusan tersebut langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.

MK menurut pasal 45 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK memutus perkara berdasarkan UUD 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim.

Karena itulah hakim konstitusi harus menjaga integritas dan netralitas dalam melakukan kewenangannya. Tidak sedikit orang yang meragukan bahwa keyakinan hakim konstitusi dalam memutus suatu perkara bebas dari pengaruh lembaga lain atau bebas dari pengaruh kekuatan politik. Netralitas hakim konstitusi

dipertanyakan orang dalam berbagai diskusi. Mengapa netralitas hakim konstitusi diragukan? Hal tersebut antara lain disebabkan karena proses pengajuan calon hakim konstitusi dianggap membuka peluang untuk itu. Undang-undang menentukan bahwa hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh MA, 3 (tiga) orang oleh DPR dan 3 (tiga) orang oleh Presiden. Meskipun undang-undang menentukan bahwa pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif, namun masih sulit diterima bahwa para hakim konstitusi dapat melepaskan diri dari pengaruh institusi yang mengusulkannya. Dengan kata lain tidak ada jaminan netralitas hakim konstitusi terhadap MA, DPR dan Presiden.

"CHECKS AND BALANCES"

Netralitas hakim konstitusi tidaklah semata-mata ditentukan oleh institusi mana yang mengajukannya. Ditetapkannya 3 institusi yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengajukan calon hakim konstitusi, menurut Ketua MK Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH justru untuk menciptakan *checks and balances* dalam MK. 9 hakim konstitusi yang diajukan oleh institusi yang berlainan dapat saling mengontrol satu sama lain. Logikanya begini. Andaikata 3 hakim konstitusi yang diajukan oleh salah satu institusi menunjukkan "keberpihakan" kepada institusi yang mengajukannya, bukankah ada 6 hakim konstitusi lainnya yang berbeda pendapat. Masing-masing hakim konstitusi bebas untuk mengemukakan pendapat dalam proses pengambilan putusan. Perbedaan pendapat diantara hakim konstitusi dibenarkan menurut UU. Pasal 45 ayat (9) UU No. 24 Tahun 2003 menentukan: "Dalam hal musyawarah

sidang pleno setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai mufakat bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak". Selanjutnya pada ayat (10) ditentukan antara lain bahwa dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat, pendapat anggota Majelis Hakim yang berbeda dimuat dalam putusan. Pengajuan hakim konstitusi oleh 3 institusi yang berbeda tidak secara linier mengakibatkan para hakim konstitusi memiliki loyalitas kepada institusi yang mengusulkannya. Netralitas para hakim konstitusi dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu adanya jaminan konstitusional terhadap kedudukannya, integritas pribadi dan komitmennya dalam mengemban tugas menegakkan konstitusi.

Dilihat dari aspek konstitusi, jelas bahwa UUD 1945 memberikan jaminan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dijamin kebebasannya untuk menyelenggarakan peradilan dan dijamin pula kebebasannya dari pengaruh kekuasaan lain. Kedudukan hakim tidak tergantung kepada institusi yang mengajukannya tetapi ditetapkan dalam konstitusi dan undang-undang pelaksanaannya. Menurut undang-undang hakim konstitusi adalah pejabat negara dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Hal ini dimaksudkan agar masa jabatan para hakim konstitusi pasti dan mereka tidak dihindangi penyakit *vested interest*, yang dapat mengurangi netralitasnya. Hakim konstitusi hanya dapat diberhentikan bila syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang untuk itu, dipenuhi. Artinya kedudukan hakim konstitusi tidak ditentukan oleh institusi lain, tetapi oleh undang-undang.

Selain itu untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, menurut Pasal 24 c ayat (5) UUD 1945 syaratnya berat yaitu harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Undang-undang menjamin proses pemilihan hakim konstitusi akan menghasilkan pribadi yang memiliki kualifikasi yang baik untuk jabatan hakim konstitusi. Memang proses

pemilihan hakim konstitusi harus dijaga agar yang terpilih adalah mereka yang memiliki integritas, independen dan mempunyai kemampuan profesional yang tinggi. Dengan persyaratan dan proses pemilihan yang demikian itu diharapkan yang terpilih sebagai hakim konstitusi adalah pribadi yang memiliki integritas moral, mempunyai komitmen yang kuat dan profesional dalam mengemban tugas menegakkan konstitusi. Profesionalisme hakim konstitusi menuntut mereka untuk memegang teguh kehormatannya dalam melaksanakan wewenangnya secara bertanggung jawab.

IKATAN MORAL

Disamping itu hakim konstitusi terikat dengan sumpah jabatannya yaitu akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa.

Sumpah tersebut merupakan ikatan moral untuk menuntun prilaku dan kepribadian hakim konstitusi.

Berbagai ketentuan konstitusi dan undang-undang sebagaimana dikemukakan diatas merupakan *guiding star* dan sekaligus sebagai rambu-rambu dalam menentukan dan menjaga netralitas hakim konstitusi. Patut diakui bahwa netralitas

hakim konstitusi baru menjadi realitas bila putusan yang dijatuhkannya betul-betul sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan perasaan keadilan rakyat dan mampu menjadikan konstitusi sebagai *the living constitution* dalam rangka membangun masyarakat yang demokratis, berdasar atas hukum, adil, sejahtera dan bermartabat.

Netralitas hakim konstitusi pada gilirannya memang diukur dari personality dan kemampuan profesionalnya dalam memutus perkara secara adil dan tidak memihak. Karena itu hakim konstitusi diharapkan menjaga integritas dan kebebasannya serta berani menolak setiap bentuk campur tangan yang tidak semestinya dalam mengemban tugasnya. Sebab fungsi peradilan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sarat dengan nilai yang sangat mendasar dalam penyelenggaraan negara hukum yang demokratis.

Oka Mahendra adalah Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI.



MK Undang KPU Membahas Pemilu

MK mengundang Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membahas persiapan MK mengantisipasi terjadinya sengketa pemilu pada pemilu mendatang. Acara tukar informasi untuk menyamakan persepsi itu berlangsung pada hari Selasa (4/02) di kantor MK. Diskusi tertutup itu dimulai pukul 10.30 hingga 12.00 WIB. Acara ini diselenggarakan terkait dengan salah satu kewenangan konstitusional MK untuk memutuskan jika terjadi perselisihan hasil pemilu.

Acara tersebut dihadiri sembilan hakim konstitusi, Sekretaris Jenderal MK, Panitera MK, para asisten hakim, dan beberapa Kepala Biro di lingkungan MK. Dari pihak KPU hadir Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin, Hamid Awaludin, dan Anas Urbaningrum.

Dalam kesempatan itu, Ketua MK Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH menjelaskan tata cara pengajuan permohonan dan persidangan perselisihan hasil pemilu. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 74 UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilu yang dilakukan secara nasional oleh KPU, yang mempengaruhi terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden dan Wapres serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wapres, dan perolehan kursi partai politik peserta pemilu di suatu daerah pemilihan. Selain itu, permohonan tersebut hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilu secara nasional.

Berkaitan dengan hal tersebut, MK harus memberikan putusan terhadap permohonan yang masuk paling lambat 14 hari sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi untuk pemilu Presiden dan Wapres, 30 hari untuk pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Oleh karenanya MK sangat membutuhkan

kerjasama dengan KPU khususnya dalam memberikan data penghitungan suara pemilu secara rinci.

Sementara itu, anggota KPU memaparkan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu, di antaranya penetapan daerah pemilihan dan jumlah pemilih pada tiap-tiap daerah pemilihan, tata cara penetapan terpilihnya calon anggota DPD, tata cara penetapan perolehan kursi partai politik peserta pemilu di suatu daerah pemilihan, tata cara penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan presiden dan wakil presiden, dan tata cara penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh KPU berikut jadwal waktunya.

Ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin lebih jauh menjelaskan bahwa salah satu persiapan yang telah dan sedang dilakukan oleh KPU adalah mengirimkan komputer ke seluruh pelosok. Penyediaan komputer ini untuk mempermudah tugas KPU dalam menghitung dan mencatat jumlah suara yang masuk di seluruh wilayah di Indonesia.

Berkenaan dengan komposisi

kursi DPR RI, anggota KPU Anas Urbaningrum menyatakan bahwa masing-masing daerah pemilihan mendapat alokasi kursi antara 3 sampai dengan 12 kursi. Dan yang menjadi patokan penentuan daerah pemilihan adalah jumlah penduduk di daerah tersebut. Jadi dimungkinkan bahwa 1 provinsi memiliki beberapa daerah pemilihan jika penduduk dalam provinsi tersebut sangat banyak.

Dalam masalah kampanye, sebagaimana dikatakan oleh anggota KPU Hamid Awaludin, hanya bisa dilaksanakan pada tanggal 11 Maret-1 April 2004. Salah satu peraturan kampanye yang ditegaskan adalah tidak diperbolehkannya memasang simbol partai politik di tempat-tempat umum seperti rumah sakit, tempat ibadah, dan beberapa tempat publik lainnya. Simbol partai politik hanya boleh dipasang di kantor partai politik bersangkutan dan di daerah-daerah yang disepakati bersama antara pimpinan-pimpinan partai politik di daerah dengan KPU daerah.

Di akhir pertemuan itu, disepakati MK akan mengadakan kunjungan balik ke KPU guna melihat persiapan-persiapan yang telah dilakukan oleh KPU secara langsung.

(Azky)

Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum UGM Kunjungi MK

MK menerima kunjungan rombongan mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Rabu (10/04) di kantor MK.

Dalam kesempatan itu, rombongan mahasiswa beramah tamah dan berdiskusi dengan Ketua MK Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan hakim konstitusi Prof. A. Mukhtie Fadjar, S.H., MS. Hadir juga dalam acara itu Sekretaris Jenderal MK Oka Mahendra, S.H. dan beberapa asisten hakim MK. Acara pertemuan yang diselenggarakan di lantai empat dengan duduk secara lesehan itu dimulai pukul 13.00.

Kunjungan rombongan mahasiswa yang umumnya mengambil konsentrasi studi Hukum Tata Negara tersebut bermaksud untuk mendapatkan informasi secara langsung mengenai berbagai hal tentang MK dan menyampaikan pendapat dan harapan mereka terhadap MK.

Dalam suasana pertemuan yang santai dan akrab itu, Ketua MK Jimly Asshiddiqie menjelaskan seputar awal sejarah perjalanan MK, kasus-kasus yang masuk ke MK, dan putusan yang telah dikeluarkan oleh MK.

Selain itu, Ketua MK juga mengemukakan tentang masih perlunya

sosialisasi terhadap masyarakat tentang keberadaan MK sebagai lembaga negara yang memiliki kekuasaan kehakiman yang merdeka.

MK sebagai sebuah lembaga baru, ungkap Ketua MK, selain dihadapkan pada tugas-tugas utamanya sebagaimana disebutkan dalam undang-undang, juga dihadapkan pada masalah sosialisasi. Ia menceritakan pengalamannya dalam pertemuan penyerahan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPH) beberapa hari lalu yang dihadiri oleh para pejabat tinggi negara Indonesia dan juga dihadiri oleh banyak wartawan. Keesokan harinya, salah satu koran nasional terkemuka yang meliput acara itu luput menyebut nama Ketua MK yang juga hadir dalam acara itu, sedangkan nama-nama pejabat tinggi negara lainnya disebutkan.

“Saya duduk di depan dalam pertemuan tersebut, tetapi di koran nama MK dan nama saya tidak muncul. Sepertinya para wartawan itu tidak *aware* bahwa ada yang namanya MK. Ini menunjukkan bahwa sosialisasi keberadaan MK masih sangat diperlukan,” ungkapnya.

Karena itu, ia menyatakan bahwa MK sebaiknya melakukan sosialisasi *by nature, by product*, yaitu melalui putusan-putusan yang dihasilkan. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa dalam waktu dekat, sesuai dengan kewenangannya, MK akan menangani kasus kemungkinan munculnya sengketa hasil pemilu.

Ketua MK menganjur kepada para peserta rombongan mahasiswa pascasarjana tersebut untuk menyiapkan



Suasana di MK saat menerima kunjungan mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Hukum UGM

diri segera melanjutkan pendidikan ke jenjang doktor (S-3) karena negara kita membutuhkan banyak doktor hukum tata negara. Lembaga pemerintahan masih memerlukan banyak *legal advisor* lulusan hukum tata negara.

Ketua MK menyampaikan permohonan maaf tidak dapat mengikuti hingga selesai acara ramah-tamah dan diskusi tersebut karena telah ditunggu untuk memimpin rapat. Ia memberitahukan bahwa penyampaian tentang prosedur hukum acara di MK akan dijelaskan oleh hakim konstitusi A. Mukhtie Fadjar, yang sejak awal acara duduk di samping Ketua MK. Hakim Mukhtie Fadjar memaparkan bahwa dalam hukum acara MK, MK tidak dapat secara proaktif menangani perkara jika tidak ada yang memohonkannya kepada MK.

Menjawab pertanyaan, Mukhtie memberikan contoh putusan yang baru

saja dikeluarkan oleh MK untuk mengabulkan permohonan *judicial review* terhadap Pasal 60 huruf g UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Putusan ini membatalkan ketentuan bahwa bekas anggota PKI dan organisasi yang bernaung dibawahnya tidak berhak untuk dipilih sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD. Mukti berargumen bahwa putusan ini oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai upaya untuk menghidupkan kembali PKI. “Padahal sebenarnya tidak ada kaitan dengan hal ini, tetapi ini berhubungan dengan hak konstitusional setiap warga yang dijamin oleh konstitusi. Masyarakat harus memahami ini,” katanya.

Mukhtie juga menjelaskan bahwa tidak semua sengketa pemilu menjadi wewenang MK. Permohonan ke MK hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilu yang dilakukan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi terpilihnya calon anggota DPD, penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden dan Wapres serta terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wapres, dan perolehan kursi parpol peserta pemilu di suatu daerah pemilihan. “Di luar ini bukan kewenangan MK”, tandasnya.. (Azky)

Keluarga Besar
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Selamat Hari Raya Nyepi
Tahun Baru Saka 1926
Tanggal 21 Maret 2004

Sosialisasi MK ke Yogyakarta dan Jawa Tengah

Untuk kesekian kalinya, MK melakukan sosialisasi ke daerah. Sosialisasi kali ini direncanakan ditujukan kepada pemerintah daerah di seluruh provinsi Indonesia. Gelombang sosialisasi ke pemerintah daerah ini diawali oleh kunjungan Ketua MK Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH ke provinsi Yogyakarta dan Jawa Tengah. Dalam sosialisasi itu Ketua MK didampingi oleh Sekretaris Jenderal MK Oka Mahendra, S.H dan Asisten Hakim Dr. Satya Arinanto.

Rangkaian sosialisasi ke Yogyakarta dan Semarang ini dilaksanakan pada tanggal 9-10 Februari 2004. Pertama di Yogyakarta tanggal 9 Februari, dilaksanakan di Gedung Ageng Kepatihan Kantor Gubernur DIY ini berlangsung mulai pukul 13.00 hingga 15.00 WIB dan dihadiri oleh 225 orang. Peserta yang hadir terdiri dari Gubernur DIY, para asisten, pejabat eselon

II dan III, Kakanwil Depkeh HAM, aktivis LSM, BEM UGM, dan perwakilan Parpol.

Dipimpin oleh Gubernur Yogyakarta sendiri, diskusi ini didahului dengan makan siang bersama dan dilanjutkan dengan tanya jawab setelah ada penjelasan dari MK. Dalam kesempatan ini, Ketua MK menawarkan kerja sama untuk menerjemahkan UUD 1945 ke dalam bahasa Jawa, dan disambut baik oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X selaku Gubernur DIY.

Berbeda dengan di Yogyakarta, sosialisasi di Semarang, Jawa Tengah, dilakukan di dua tempat. Yang pertama dikemas dalam sebuah Dialog Interaktif, berlangsung di Gedung Gradika Bhakti Jaya di Kantor Gubernur Jawa Tengah pada jam 10.00 - 13.30 WIB. Melebihi jumlah peserta di Yogyakarta, dialog ini dihadiri oleh tidak kurang dari 250 orang dari berbagai kalangan

di antaranya Gubernur dan jajaran Pemda Provinsi Jawa Tengah, jajaran pejabat di Depkeh HAM, dan lain-lain. Kegiatan sosialisasi yang dipandu oleh M. Nafis ini berjalan dengan suasana yang semarak dan hidup oleh lontaran guyon yang sering dibuatnya.

Pada siang harinya sosialisasi diteruskan ke Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang, berlangsung pada pukul 15.00 - 17.00 WIB. Kegiatan yang dikemas dalam Ceramah Ilmiah MK ini dihadiri oleh 75 orang. Hadir dalam forum ini Ketua Yayasan, Rektor, Dekan FH, Ketua Program Pasca Sarjana, dan para mahasiswa S2. Dipimpin oleh Dekan FH, diskusi berjalan dengan lancar dan diakhiri dengan tukar menukar cinderamata.

Dalam rangkaian ketiga sosialisasi ini, pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan yaitu seputar latar belakang lahirnya MK, kedudukan, wewenang, fungsi, visi dan misi MK serta mekanisme persidangan di MK. (Azky)



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 26/DP/RR/III/2003-2004
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
SEBAGAI PASANGAN KERJA KOMISI II DPR RI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang tentang, Mahkamah Konstitusi dan telah dibentuknya Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagai penunjang kegiatan di bidang administrasi dan anggaran, dipandang perlu ditetapkan sebagai Pasangan Kerja Komisi II DPR RI;
- bahwa penambahan pasangan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPR RI;

Mengingat:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Perubahannya;
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 03A/DPR RI/1/2001-2002 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Memperhatikan:

Hasil Keputusan Rapat Paripurna DPR RI tanggal 19 Februari 2004;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KEPUTUSAN DPR RI TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI PASANGAN KERJA KOMISI II DPR RI.

PERTAMA:

Menetapkan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagai Pasangan Kerja Komisi II DPR RI.

KEDUA :

Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 19 Februari 2004 dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Pimpinan MPR RI;
- Presiden RI;
- Pimpinan DPR RI;
- Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI;
- Sekretaris Negara RI;
- Ketua Fraksi-fraksi DPR RI;
- Pimpinan Komisi II DPR RI;
- Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- Sekretaris Jenderal DPR RI.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 2 Maret 2004
KETUA,
TTD
AKBAR TANDJUNG

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO ADMINISTRASI
DAN KEPEGAWAIAN,

DRS. BAMBANG HARSONO BAKTI
NIP. 210000436

Mempersiapkan Diri Menghadapi Sengketa Hasil Pemilu

Catatan dari Lokakarya Peran MK dalam Menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilu di Bogor tanggal 23–26 Februari 2004

Di sudut ruang pertemuan 'Pang-rango' hotel Novotel - Bogor, seorang anggota Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) Topo Santoso, SH, MH berdebat dengan salah satu asisten hakim Mahkamah Konstitusi, Andika Danesjvara, SH, Msi, tentang pengumuman hasil Pemilu, apakah KPU perlu menetapkan waktu atau tidak. Sebagian anggota kelompok diskusi menilai bahwa hal tersebut tidak terlalu penting, sebab jadwal penetapan cukup berdasarkan tanggal yang telah diagendakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), namun sebagian yang lain menyatakan perlu dikeluarkan ketetapan waktu pengumuman final hasil pemilu, apalagi mengingat zona waktu di Indonesia memiliki 3 perbedaan waktu (WIB, WITA, WIT), dan hal itu menjadi waktu acuan bagi permohonan perkara ke MK yang memberikan tenggat waktu 3 X 24 jam.

Demikian salah satu acara diskusi kelompok pada workshop tentang "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilu melalui Proses yang Transparan" yang diselenggarakan atas kerjasama antara MK dengan International Foundation for Election System (IFES), berlangsung dari tanggal 26 hingga 28 Februari 2004 di Bogor.

Proses Pemilu 2004 telah dimulai, sementara hari pencoblosan sudah tinggal beberapa saat lagi, berbagai hal memang perlu diantisipasi oleh para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan seperti KPU, Panwaslu, sementara MK dalam pemilu kali ini bertindak selaku lembaga peradilan yang berhak untuk memutus perkara hasil pemilu yang diumumkan secara nasional oleh KPU.

Mengingat hal tersebut akan menjadi pengalaman pertama bagi MK, maka sudah menjadi kewajiban jika MK mencoba mengidentifikasi berbagai

masalah yang secara potensial akan muncul, sekaligus mencari jalan pemecahannya. Salah satunya adalah melalui *workshop*, untuk membahas berbagai pengalaman berbagai negara seperti Mexico, Jerman, Australia, Amerika dalam menangani perselisihan hasil pemilu serta melakukan simulasi-simulasi terhadap model-model sengketa pemilu.



Presentasi salah seorang pembicara dalam lokakarya.

Selaku pembicara dalam *workshop* ini pihak IFES mengundang pembicara J.Clifford Wallace, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Federal IX, Amerika Serikat, Hakim J. De Jesus Orzco Henriquez, Hakim Agung Pemilu, Republik Federal Mexico, Prof. Keith Henderson dari Jerman, selaku penasihat program supremasi hukum, Bob Dahl, Konsultan Hukum Pemilu dari AS, dan Allan Wall, seorang ahli pemilu dari Australia sekaligus Kepala Perwakilan IFES di Indonesia.

Sementara pembicara lokal yang berpartisipasi di *workshop* ini, selain Prof. Dr. Jimly Ashiddiqie, SH, adalah Pimpinan Panitia Ad Hoc I BP MPR Drs. Jacob Tobing, MPA, Wakil Ketua KPU

Ramlan Surbakti, Sekjen MK Oka Mahendra, S.H., Prof. A. Mukthie Fadjar, SH, MS selaku Ketua Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu sekaligus Hakim Konstitusi juga menjadi pembicara.

Seperti halnya di negara lain, perselisihan pemilu dapat menjadi hal yang teramat krusial dan jika tidak ditangani dengan tepat, bukan tidak mungkin menciptakan situasi *chaos* dan menyeret suatu negara ke dalam keancuran. Oleh karenanya penting untuk melihat berbagai perspektif kegiatan pemilu dari beberapa negara untuk dijadikan masukan, beberapa di antaranya diutarakan oleh Prof. Dr. Jimly

Asshiddiqie, SH tentang India dan Pakistan, dalam pidato sambutannya di acara pembukaan lokakarya tersebut. Banyaknya variasi sengketa pemilu di berbagai negara akan menambah dan memperkaya khasanah pengetahuan peserta lokakarya, serta menjadikan pengalaman-pengalaman di negara lain sebagai bahan referensi untuk mengantisipasi perselisihan sengketa hasil pemilu melalui sudut pandang yang lebih komprehensif.

Sementara dalam pembicaraan pada sesi pertama, Oka Mahendra selaku mantan anggota DPR selama 26 tahun yang saat ini menjadi Sekretaris Jendral MK, memiliki pengalaman yang cukup banyak terhadap kasus pelang-

garan dalam pemilu di masa lalu, walaupun menurutnya, kasus-kasus perselisihan tersebut hanya dilaporkan saja namun tidak jelas penyelesaian sengketa. Dengan adanya lembaga MK, diharapkan apabila ada sengketa, masyarakat dalam hal ini khususnya pihak pemohon, mendapatkan pintu keadilan dan supremasi hukum.

Menurut Oka Mahendra, SH kewenangan MK dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu hanya dilakukan kepada sengketa atas penetapan hasil pemilu yang dilakukan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi perolehan kursi bagi si pemohon. Artinya pihak pemohon perlu melihat apakah memang jumlah suara yang diperkarakan benar-benar signifikan mempengaruhi terpilih atau tidaknya calon anggota DPD bersangkutan, atau masuknya pasangan calon presiden dan wakil presiden pada putaran kedua, atau terpilihnya calon presiden dan wakil presiden, atau perolehan kursi partai politik peserta pemilu di daerah

pemilihan tertentu.

Oka Mahendra menjelaskan, menurut Pasal 74 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2003, pemohon dalam sengketa pemilu ini adalah mereka yang menjadi calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD), calon Presiden dan Wapres; dan partai politik peserta pemilu.

Sekretaris Jenderal MK ini melihat bahwa potensi kasus yang akan masuk ke MK akan tetap banyak, apalagi jika proses sosialisasi dari MK tidak terlalu efektif dipahami oleh para peserta pemilu tersebut. Dapat diestimasi, apabila ada 900-an calon anggota DPD yang terdaftar di KPU saat ini, maka kemungkinan pemohon perkara masih dapat mencapai 25 %. Belum lagi permohonan dari pasangan calon presiden dan wakil presiden serta dari 24 partai politik peserta pemilu. Oleh karena itu MK perlu membuat dan membangun sarana dan prasarana bagi upaya menyederhanakan serta efisiensi proses seleksi pemohon maupun proses persidangan MK, salah

satunya adalah melalui infrastruktur teknologi informasi (IT).

Pada sesi berikutnya, Drs. Jacob Tobing, MPA Pimpinan PAH I BP MPR, alat kelengkapan MPR yang membahas rancangan perubahan UUD 1945, menyoroti persoalan MK dari proses sejarah pembuatannya yang kemudian tertuang pada amandemen keempat UUD 1945 Pasal 24 huruf c.

Hal yang digarisbawahi dengan kelahiran MK terkait dengan pemilu adalah suatu mekanisme penyelenggaraan ketatanegaraan yang lebih memiliki unsur legalistik ketimbang politik. Sehingga masyarakat diajak untuk lebih melihat proses demokrasi yang berasaskan kepada prinsip-prinsip hukum, *the rule of law*, dan tidak semata-mata pada paham kekuasaan.

Pemilu 2004 dapat menjadi tonggak sejarah penegakan hukum terhadap pemilu dan transformasi dari nilai otoriter-totaliter di jaman Soeharto, menjadi nilai-nilai demokrasi kerakyatan. Hal ini terwujud apabila ada

Wawancara dengan Allan Wall Ketua IFES di Indonesia

Sehubungan dengan penyelenggaraan workshop ini, apa yang menjadi sasaran bagi IFES sendiri sebagai lembaga penyelenggara bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi?

Tujuan utama dari penyelenggaraan ini karena MKRI merupakan lembaga yang berwenang untuk memutus sengketa perkara pemilu, dan hal itu sesuai dengan scenario IFES sebagai lembaga yang melakukan pengkajian dan juga pemantauan pemilu di berbagai negara. MKRI sebagai lembaga baru, dan salah satu wewenangnya terkait dengan pemilu. Tentu MKRI memerlukan informasi banyak dan juga semacam training untuk menyiapkan diri menghadapi 'pengalaman pertama' untuk menangani pemilu ini.

Setelah mendapatkan gambaran secara umum dari penyelenggaraan ini, apa yang diperlukan MKRI untuk lebih mempersiapkan dirinya menghadapi sengketa hasil pemilu 2004?

Secara jelas, MKRI harus mempersiapkan semua prosedur hukum beracara dalam kaitan dengan masa-

lah penyelesaian sengketa pemilu. Dari lokakarya ini, saya melihat baik staf MKRI para asisten hakim maupun pihak-pihak terkait seperti PANWASLU dan KPU (waktu itu hadir Topo Santoso, SH MH/PANWASLU dan juga Ramlan Surbakti dari KPU-red) sangat antusias dan bersemangat dalam mengidentifikasi masalah serta merumuskan model-model penyelesaiannya. Bahkan draft dari prosedur telah dibuat dan sebagai acuan dari diskusi kelompok untuk mendapatkan ide-ide atau masukan yang baru. Masalahnya kemudian adalah bagaimana prosedur beracara tersebut dilaksanakan, secara jelas, MK harus mencoba untuk melakukan uji coba, dan juga mensosialisasikan prosedur tersebut ke masyarakat agar mereka tahu dan paham. Hal ini karena, pertama diasumsikan bahwa masyarakat berharap terlalu banyak terhadap MK, oleh karena itu kita perlu memberitahu dan mengajak mereka untuk memberi masukan, yang kedua, mereka juga perlu tahu sampai sejauh mana kewenangan dan fungsi MK dalam persoalan pemilu ini.

Terkait dengan hal tersebut, kelihatannya masyarakat memang perlu tahu tentang apa yang menjadi tugas MKRI dalam proses perselisihan hasil pemilu yang akan diumumkan secara nasional oleh KPU, kalau tidak salah IFES pernah menawarkan untuk bekerjasama dengan MK

kasus sengketa pemilu yang disidangkan dan kemudian hasilnya dilihat masyarakat sebagai putusan yang berpihak kepada keadilan dan supremasi hukum daripada kepentingan segolongan penguasa.

Selanjutnya, hakim Konstitusi Prof. A. Mukhtie Fajar, SH, MS yang juga selaku Ketua Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu MK, menjabarkan perlunya kesiapan MK di semua lini untuk mengantisipasi kemungkinan termasuk tekanan dari masyarakat pemilih yang mengerahkan massa untuk mempengaruhi keputusan para hakim.

Dalam diskusi yang dipandu oleh moderator Mohammad Qodary dari Lembaga Survey Indonesia (LSI) tersebut, ada hal yang cukup menarik, ketika salah satu peserta bertanya dengan mengandaikan apabila di dalam putaran kedua pemilihan Presiden dan Wapres, salah satu calon tersebut ada yang meninggal, apakah perlu dilakukan pemilu ulang terhadap Paket

Presiden dan Wapres yang sudah ditetapkan oleh KPU sebelumnya.

Satu hal yang juga perlu dicermati dalam persiapan penyelesaian sengketa hasil pemilu ini adalah kemampuan MK untuk menjalankan *case management*, demikian dikatakan oleh Hakim Tinggi Judge Wallace dari Amerika yang mempresentasikan paper berjudul "Gugatan Pemilu di Amerika Serikat".

Hal ini penting, sebab para pencari keadilan (*justisibalen*) menginginkan adanya keputusan yang cepat, dan bagi pengadilan perlu agar tidak terjadi tumpukan perkara (*papieren mier*). Terkait dengan penyelesaian hasil pemilu, UU No. 24 tahun 2003, khususnya Pasal 78 membatasi waktu penyelesaian, yaitu 14 hari untuk sengketa calon Presiden dan Wapres, dan 30 hari kerja bagi calon DPD, DPR, dan DPRD.

Judge Wallace, yang juga teman akrab dari almarhum Ali Said, mantan Jaksa Agung RI, menilai bahwa dalam

pelaksanaan pemilu kali ini, ada beberapa titik rawan menyangkut proses perhitungan suara, mengingat wilayah Indonesia yang begitu luas dan terseker-serak dalam ribuan pulau, bahkan jika daratannya disatukan akan hampir sama luas dengan wilayah Amerika Utara.

Oleh karena itu, menurutnya, selain KPU memerlukan dukungan manajemen informasi yang handal, juga masyarakat perlu memberi dukungan kepada proses perhitungan suara terutama bagi mereka yang di daerah-daerah terpencil berupa kesanggupan menjadi saksi atau pun panitia pemilihan setempat sehingga tidak ada kecurigaan atas jalannya proses perhitungan suara yang sah. Demikian pula perlunya pemantau pemilu independen selaku saksi perlu dilibatkan di daerah-daerah konflik. Sementara, walaupun KPU akan melaksanakan perhitungan dengan bantuan teknologi informasi (TI), namun Judge Wallace mengingatkan bahwa teknologi



Allan Wall (kiri), Jimly Asshiddiqie, dan M. Laica Marzuki

dalam kaitannya dengan sosialisasi, apakah rencana itu tetap akan berjalan?

Ya, kami memang sedang berusaha untuk membantu pihak MK, salah satunya adalah memformalkan prosedur dan juga mempublikasikannya ke masyarakat, namun hal itu belum dapat dipastikan karena terkait dengan

didikan masal. oleh karenanya sosialisasi perlu dengan memformalkan dan membukukan prosedur beracara MK, serta menyebarluaskan informasi tersebut secara terbatas kepada semua calon peserta pemilu dan partisipan lainnya, dengan demikian hal tersebut dapat dilakukan dengan lebih mudah.

dana dari donatur, namun saya yakin bahwa dari hasil lokakarya ini banyak hal-hal yang penting dan menarik untuk dipublikasikan sehingga pihak donor mungkin tertarik, saya tetap mengupayakannya. Sementara jika kita bicara tentang sasaran sosialisasi untuk persengketaan pemilu, tidak terlalu banyak jumlah pihak yang terkait, 136 anggota DPD, dan 24 partai politik, dan jika disosialisasikan ke semua tingkat dari propinsi hingga ranting (*branches*) maka mungkin ada sekitar 700 tempat. Berbeda apabila berhubungan dengan masyarakat umum dimana hal itu merupakan pen-

sifatnya hanya membantu, jadi tetap kemampuan sumber daya manusia lah yang akan memegang peranan utama.

Catatan yang diberikan oleh Judge Wallace terhadap situasi pemilu adalah sikap yang tidak perlu berlebihan (*exaggerated*) sehinggaantisipasi terhadap sengketa pemilu dapat dilakukan dengan proporsional. Namun, Wallace yang juga Hakim di Pengadilan Tinggi Wilayah IX (*Circle IX*), menambahkan bahwa sikap tersebut akan menjadikan masalah lebih mudah (*simple*), tetapi bukan berarti simplifikasi (penyederhanaan masalah).

Di hari ketiga, Hakim Henriquez dari Mexico memaparkan praktek-praktek pengadilan terhadap perselisihan hasil pemilu, di mana untuk negara *Sombrero* tersebut, dikenal adanya pengadilan tribunal yang tugas dan kewenangannya hanya khusus untuk menyelesaikan sengketa pemilu. Salah seorang peserta sempat menanyakan tugas tribunal di luar masa pemilu, yang secara notabene tidak

mempunyai aktivitas terhadap kegiatan pemilu. Henriquez menjelaskan bahwa, walaupun tidak langsung terkait pada proses pemilu, namun pihak *election tribunal* perlu melakukan berbagai antisipasi untuk masa lima tahun kedepan dengan cara melakukan kegiatan riset, sosialisasi, maupun studi banding. Hal tersebut beralasan, sebab Tribunal merupakan pengadilan satu-satunya bagi semua proses pemilu, mulai dari pelanggaran, pidana hingga sengketa perhitungan suara.

Banyak dari peserta lokakarya yang masih melihat bahwa penyelenggaraan pemilu kali ini akan menimbulkan banyak persoalan pada cara perhitungan suaranya, hal tersebut menanggapi Ramlan Surbakti selaku wakil ketua KPU ketika menjelaskan bahwa akan ada 2 jenis formulir yang akan menjadi tempat pencatatan hasil dari TPS. Pertama adalah form yang berisi 36 halaman, diisi tertulis secara manual oleh petugas pemungutan

suara (PPS) mulai dari TPS yang kemudian akan di rekap di tingkat desa dan selanjutnya dikirim ke kecamatan (PPK), begitu selanjutnya buku yang diberi nama sertifikat hasil pemungutan suara (SHPS) tersebut berjalan hingga ke tingkat pusat (KPU Pusat). Sementara disamping formulir tersebut, ada juga formulir yang hanya berisi 5 lembar yang merupakan '*summary*' dari yang 36 halaman. Pihak PPS di tingkat TPS akan mengirim langsung kepada kecamatan selaku '*service point*' bagi *data entry* hasil perhitungan sementara yang di *up date* setiap waktu dan disiarkan melalui media secara nasional. Kebutuhan formulir 5 halaman tersebut sebenarnya lebih banyak digunakan oleh tenaga teknologi informasi (TI) yang akan terus memberikan informasi terkini dari setiap perkembangan suara dari 585.000 TPS yang tersebar di 5.500 kecamatan seluruh Indonesia.

Dari jumlah TPS yang tersebar di daerah-daerah terpencil masih banyak

Dari pengamatan yang ada pada saat workshop, Hakim Wallace dari Amerika menyatakan bahwa perlu mengantisipasi masalah yang akan dihadapi oleh MK dengan cara yang lebih mudah dalam kaitannya dengan sengketa hasil pemilu ini, bagaimana pendapat anda?

Ada point yang baik sekali dari hakim Wallace, dimana beliau lebih menekankan pada penyederhanaan penanganan kasus, atau *case management*, dengan demikian proses persidangan mungkin akan lebih mudah bagi pengadilan MKRI. Sementara kita sendiri perlu untuk melakukan hal itu dengan mengasumsikan dari kasus yang terburuk yang mungkin masuk, sebab setiap orang merasa bisa dapat menjadi pemohon, semua orang akan *complaint*. Dalam kaitan itu kita tidak bisa menolak *complaint-complaint* yang ada, olehkarenanya kita perlu membuat *contingency plan* (rencana untuk hal yang tak terduga) secara tepat, adalah sangat penting untuk berpikir realistis dalam menyederhanakan rencana-rencana tersebut, dan secara khusus kita perlu tahu bagaimana untuk mengorganisir kerja untuk membantu 9 orang hakim dalam menyelesaikan masalah.

Dalam kaitan terhadap dukungan hal tersebut, bagaimana peran informasi teknologi menurut anda?

Untuk dukungan IT, hal ini memang bukan tradisi dalam sistem pemilihan umum, memang benar IT sangat

berguna untuk mendukung proses pemilu. Namun kita perlu mencoba dulu sejauh mana mereka bisa benar-benar berfungsi, untuk MK ada cukup waktu untuk membangun *IT system*, yaitu sistem standar untuk membantu proses registrasi dan juga untuk melakukan penelusuran untuk data yang diperlukan bila ada perselisihan pemilu, menampilkan dokumen, maupun sistem *advisory* dari pihak staf atau asisten untuk hakim. Apapun kita perlu berhati-hati dengan penerapan IT, pastikan bahwa mereka benar-benar menolong ketimbang mempersulit pekerjaan, dan juga harus dipastikan bahwa IT tidak terlalu *advance* sehingga kita tidak dapat menggunakannya. Hal itu akan membantu, saman seperti teknologi informasi dan komunikasi, seperti televisi, radio, dan lainnya. Judge Wallace memberi contoh pengadilan di Singapura menggunakan IT dengan sangat efektif sehingga proses peradilan melaksanakan *case management* secara tepat, cepat dan akurat. Namun Singapura adalah negara kecil, sementara Indonesia merupakan negara besar, berpenduduk banyak, dan memiliki geografi yang luas dan tersebar. Di Indonesia juga masih memiliki masalah dengan infrastruktur seperti listrik maupun telepon. Jadi kita perlu untuk memperhitungkan berbagai hal sebelum secara tergesa-gesa menerapkannya.

yang belum terakses oleh jaringan telepon bahkan listrik, hal itu akan menjadi peluang kerawanan dalam menghitung suara yang sah dalam waktu kurang dari 30 hari. Dari data yang ada, hanya ada 1850 kecamatan yang sudah terakses oleh jaringan internet, sementara 2500 akan menggunakan sistem telepon satelit untuk mengkomunikasikan data-data dari PPS. Kendala-kendala yang muncul sangat bervariasi, sebab masih ada daerah yang sifatnya *'blank spot'*, dan bila hal tersebut terjadi maka formulir 36 halaman menjadi sumber satu-satunya bagi MK dalam hal pembuktian. Permasalahannya, apakah formulir tersebut sudah akan ada ketika proses pembuktian berlangsung, sebab proses pemilu juga harus cepat yakni 30 hari untuk perkara DPD, DPRD, dan DPR dan 14 hari untuk perkara presiden dan calon presiden. Bisa dibayangkan, bagaimana KPU yang dalam perkara sengketa hasil pemilu akan menjadi

'termohon' harus memberikan bukti formulir 36 halaman yang bersifat *formal and official* dalam waktu yang singkat.

Salah satu peserta lokakarya, Syarif Abdat, Phd mewakili PUSILKOM (Pusat Ilmu Komputer) Universitas Indonesia menjelaskan bahwa ada kemungkinan deskrepansi pada saat memasukan data dari formulir 36 halaman kedalam formulir 5 halaman, sehingga apabila terjadi sengketa hasil Pemilu, maka MK harus mempunyai kemampuan untuk melacak suara hingga di tingkat TPS, belum lagi dengan potensi adanya permohonan yang masuk secara besar-besaran. Pekerjaan itu jelas tidak mudah, mulai di tingkat panitera, panel hakim hingga keputusan pleno atau majelis hakim, apalagi kalau sarana penunjang (*supporting system*) yang digunakan kurang mendukung, oleh karenanya dukungan Teknologi Informasi cukup signifikan untuk memainkan peranan dalam

Decision Support System bagi 9 hakim konstitusi.

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan lokakarya atau *workshop* telah memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap para asisten hakim dan panitera MK untuk mendapatkan gambaran terhadap hal-hal yang perlu diantisipasi dalam pemilu 2004 ini. Di akhir lokakarya yang kemudian dimekkan oleh para penyanyi dadakan dari peserta lokakarya, Wakil Ketua MK Prof. Dr. M. Laica Marzuki, SH menutup dengan ucapan terimakasih kepada pihak penyelenggara IFES dan juga semua pembicara dan peserta yang terlibat. Ia juga menyatakan perlunya terus melakukan proses pembelajaran bagi seluruh jajaran MK dengan melakukan kerjasama-kerjasama dengan pihak-pihak yang berkompeten, sehingga MK akan terus mampu menjawab setiap tantangannya.

(WS)

Apakah anda memiliki satu atau beberapa contoh yang terbaik untuk mahkamah konstitusional di negara lain yang dapat menjadi 'benchmarking' terhadap MK?

MK memiliki perbedaan yang khas, dimana kewenangannya hanya khusus untuk sengketa terhadap hasil perhitungan suara dibanding dengan *electoral tribunal* di Negara-negara lain yang biasanya lebih menyeluruh. Untuk *benchmarking* kita perlu mengambil satu atau dua contoh Negara yang memiliki kesamaan, Saya tidak yakin, berdasarkan pengalaman saya melihat-lihat di negara lain tidak ada yang benar-benar sama, namun kita bisa mengambil beberapa contoh model penyelesaian yang mungkin dapat dilihat secara partikular. Perlu di lihat lingkungan hukum dan kondisi khas Indonesia untuk mengambil suatu contoh dari luar negeri.

Sedikit berbicara masalah politik, apakah anda mengamati bahwa sejak reformasi Indonesia saat ini lebih baik dalam hal penegakan hukum. Seperti kita tahu persoalan kita adalah masalah penegakan hukum, dimana *law enforcement* sejak dulu sangat lemah, apa pendapat anda?

Saya tidak yakin bisa menjawab secara baik, sebab saya tidak melakukan riset terhadap hal tersebut. Namun dari beberapa indikasi yang ada, lebih banyak masyarakat yang kurang puas dari pada yang puas terhadap

reformasi yang ada, baik untuk penghapusan KKN, reformasi pendidikan, dan lain-lain termasuk di bidang hukum. Penting bagi kita mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap jalannya suatu proses perubahan.

Anda selaku orang Australia, bagaimana dengan di Australia sendiri, apa karakteristik sistem pemilu di sana?

Australia berbeda dengan Indonesia, seperti Amerika juga, Australia adalah *federal state*, dalam arti bahwa tingkatan pemilihan umum di beberapa Negara bagian adalah beda. Dalam Australia, Negara bagian bertanggungjawab mengorganisasikan atas perselisihan di tingkat Negara bagian, mereka memiliki sistem hukum sendiri yang sedikit berbeda dengan yang lainnya untuk sengketa dalam pemilu di tingkat *state* atau negara bagian. Untuk nasional, adalah pengadilan tertinggi federal yang mungkin kalau di Amerika seperti *Supreme Court*, di mana ada kewenangan dan yurisdiksi sendiri. Kalau dengan konstitusi sedikit banyaknya hampir sama dengan MK di sini, namun terkait dengan pemilu memang ada perbedaan, contohnya pada saat pemilihan kandidat, maka pengadilan akan menyatakan memenuhi syarat atau tidak. Demikian salah satu perbedaannya dengan kondisi di sini. (WS)



Partai Politik Di Tengah Perselisihan Hasil Pemilu

Oleh A. Irmanputra Sidin

Menjelang kampanye, Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (9/03/04), mengundang 24 partai politik (parpol) peserta pemilu untuk bersosialisasi tentang kewenangan MK memeriksa, mengadili dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir tentang perselisihan hasil pemilu (Pasal 24C UUD 1945, UU No. 24/2003 tentang MK dan UU No. 12/ 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD).

Sayang, dari ke-24 parpol yang diundang, hanya 13 parpol yang hadir, Padahal banyak hal penting yang harus dijelaskan kepada parpol sebagai calon pemilik *legal standing* (kedudukan hukum) Pemohon. Pertemuan ini penting, untuk mensosialisasikan teknis beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilu karena potensi perselisihan sangat besar di tengah berita KPU "kewalahan" mempersiapkan Pemilu 2004.

Jangan sampai parpol tersebut beramai-ramai mengajukan permohonan, kemudian dengan sumir tidak dapat diterima MK, lalu berteriak-teriak bagai anak kecil, padahal sebenarnya tidak mempunyai konstituen. Dari berbagai respons wakil parpol yang hadir, nampak belum memadainya pemahaman parpol mengenai anatomi kewenangan MK dalam perselisihan hasil pemilu.

Tulisan ini khusus membahas perselisihan hasil pemilu DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota (legislatif). Objek perselisihan yang menjadi kewenangan MK adalah penetapan hasil pemilu yang dilakukan secara nasional oleh KPU. Substansi penetapan hasil pemilu yang dimaksud adalah kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU yang **mempengaruhi** perolehan kursi parpol di suatu daerah pemilihan dengan *petitum*-nya adalah permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara itu dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon (parpol).

Kalau substansi perselisihan tersebut **tidak mempengaruhi** artinya meskipun KPU melakukan kesalahan hasil penghitungan suara, namun penghitungan suara yang benar

nantinya tidak mempengaruhi perolehan kursi parpol, maka MK memutuskannya "tidak dapat diterima".

Sebagai ilustrasi kasus, pemilu calon anggota DPR di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan 1 daerah pemilihan yang merupakan gabungan kabupaten/kota, Bima, Dompu, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Sumbawa Barat, Mataram dan Bima-Kota. NTB memiliki jumlah penduduk 4.084.844 dan tercatat sebagai pemilih 2.603.832 dengan jumlah kursi yang diperebutkan adalah 10 (*district magnitudenya*- sedang).

Misalnya, pada pemilu nanti, hanya 2.550.000 dari 2.603.832 pemilih NTB yang menggunakan hak memilihnya. Ternyata, ketika pemungutan suara terdapat 50.000 suara pemilih surat suaranya tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS; tanda coblos pada tanda gambar parpol dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tidak berada pada kolom yang disediakan; atau tanda coblos pada tanda gambar partai politik tidak berada pada kolom yang disediakan oleh karenanya suara sah yang terhitung hanya 2.500.000.

Untuk mendapatkan perolehan kursi parpol, maka terlebih dulu ditentukan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) dengan membagi antara jumlah suara sah seluruh parpol dengan jumlah kursi diperebutkan (Pasal 105 UU Pemilu Legislatif). Jadi BPP-nya adalah 250.000 dari hasil pembagian antara 2.500.000 (suara sah) dengan 10 kursi.

Misalnya, perolehan suara parpol A= 370.000, B=620.000, C=235.000, D=435.000, E=215.000, F=555.100, G=51.000, H=9000, I=9.900. Perolehan kursi parpol ditentukan dengan cara membagi jumlah suara sah yang diperoleh dengan BPP, dengan ketentuan: jika jumlah suara sah suatu parpol sama dengan atau lebih besar dari BPP, maka dalam penghitungan tahap I diperoleh sejumlah kursi dengan kemungkinan terdapat sisa suara yang akan dihitung dalam penghitungan tahap II; apabila jumlah suara sah suatu

parpol lebih kecil dari BPP, maka dalam penghitungan tahap pertama tidak diperoleh kursi, dan jumlah suara sah tersebut dikategorikan sebagai sisa suara yang akan dihitung dalam penghitungan tahap II dalam hal masih terdapat sisa kursi di daerah pemilihan yang bersangkutan; penghitungan perolehan kursi tahap II dilakukan apabila masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi dalam penghitungan tahap I, dengan cara membagikan jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada parpol satu demi satu berturut-turut sampai habis, dimulai dari Parpol dengan sisa suara terbanyak (Pasal 106 UU Pemilu Legislatif).

Oleh karenanya, perhitungan tahap I, perolehan kursi Parpol A=1 (370.000: 250.000), sisa suara 120.000, B = 2 (sisa suara 120.000), D=1 (sisa suara 185.000), Parpol F = 2 (sisa suara 55.100). Oleh karena pada tahap I ini baru 6 kursi yang terbagi, maka 4 kursi lagi tersisa yang diperebutkan pada perhitungan tahap II. Parpol C, E,G,H,I yang suara sahnya tidak memenuhi BPP akan dihitung sebagai sisa suara bersama-sama dengan sisa suara Parpol A,B,D, dan F. Berturut turut diperoleh dari sisa suara terbanyak adalah parpol C=235.000, E=215.000, D=185.000, A=120.000, B=120.000, F= 55.100, G= 51.000, I = 9.900, dan H= 9000. Oleh karenanya Parpol C, E, D otomatis mendapatkan masing-masing 1 kursi.

Jadi, masih ada 1 kursi lagi yang diperebutkan antara A dan B yang mempunyai sisa suara sama, di sinilah satu potensi perselisihan terjadi yang dapat dimohonkan di MK. Misalnya perolehan suara Parpol A terdapat di 3 kabupaten yaitu Bima, Dompu dan Lombok Barat, sedangkan Parpol B di 6 kabupaten/ kota

yaitu Bima, Dompu, Lombok Barat, Lombok Tengah, Sumbawa Barat dan Mataram. Penentuan parpol yang berhak atas kursi tersebut tentunya akan menggunakan logika matematis akuntabilitas dan/atau keterwakilan rakyat. Variabel yang dipergunakan seputar tingkat penyebaran, jumlah penduduk, jumlah pemilih gabungan kabupaten/kota tersebut yang bisa saja KPU dianggap keliru menentukannya.

Dari uraian ini maka kewenangan MK untuk perselisihan pemilu sebatas pada sistem proporsionalnya saja. Untuk penetapan KPU tentang caleg terpilih, karena memenuhi syarat BPP atau daftar nomor urut caleg seperti (Pasal 107 dan 108 UU Pemilu Legislatif) bukanlah kewenangan MK.

Jadi, apabila ada 1 atau beberapa caleg menempati nomor urut "buntut" yang memperoleh suara terbanyak/lebih banyak namun tidak memenuhi BPP, karenanya nomor urut 1 yang berhak atas kursi tersebut meski memiliki suara terkecil, tetap tidak memiliki *legal standing* untuk menjadi Pemohon ke MK.

Dari gambaran di atas maka beberapa potensi perselisihan pemilu yaitu, sisa suara yang sama parpol pada perhitungan tahap II, sahnya surat suara, namun meski terdapat permohonan bahwa masih terdapat banyak suara tidak sah, namun jika hal tersebut **tidak mempengaruhi perolehan kursi parpol**, maka MK tetap tidak dapat menerimanya.

Misalnya. Parpol D mengklaim terdapat 10.000 surat suara konstituennya yang dinyatakan tidak sah adalah sah, maka hal ini tidak memiliki *legal standing*. Karena klaim tersebut tidak mempengaruhi perolehan kursinya, karena

dikabulkan pun tetap memperoleh 2 kursi. Namun, apabila Parpol A dan/ atau B yang perolehan suaranya sama, salah satu atau keduanya mengklaim bahwa ada 1 surat suara konstituennya yang telah dinyatakan tidak sah, menurutnya adalah sah, maka hal ini memiliki *legal standing* untuk diajukan ke MK, karena mempengaruhi perolehan kursi parpol tersebut.

Potensi lain mungkin muncul, Parpol B mengajukan permohonan ke MK, dengan substansi bahwa Parpol B diberikan suaranya oleh Parpol H yang memperoleh suara sah 9000, dengan dasar perjanjian akta notaris sekalipun maka permohonan ini dikualifikasi tidak beralasan dan MK akan menolaknya karena bertentangan dengan Pasal 107 ayat (1) UU Pemilu Legislatif bahwa parpol tidak dibenarkan mengadakan perjanjian penggabungan sisa suara. Selain itu, mungkin juga diakibatkan ada kotak suara, atau surat suara palsu, tidak memenuhi kualitas yuridis, hilang, semuanya dapat dikalkulasi matematis apakah mempengaruhi perolehan kursi parpol atau tidak sebelum memohonkannya ke MK. Hal ini nampaknya potensial akan terjadi juga di tengah berita "kewalahannya" KPU mempersiapkan Pemilu 2004. □

tangan dengan Pasal 107 ayat (1) UU Pemilu Legislatif bahwa parpol tidak dibenarkan mengadakan perjanjian penggabungan sisa suara. Selain itu, mungkin juga diakibatkan ada kotak suara, atau surat suara palsu, tidak memenuhi kualitas yuridis, hilang, semuanya dapat dikalkulasi matematis apakah mempengaruhi perolehan kursi parpol atau tidak sebelum memohonkannya ke MK. Hal ini nampaknya potensial akan terjadi juga di tengah berita "kewalahannya" KPU mempersiapkan Pemilu 2004. □

A.Irmanputra Sidin adalah Asisten Hakim Konstitusi RI. Opini ini merupakan pendapat pribadi.



Sekilas Pandang Mahkamah Konstitusi Federal Jerman

Mahkamah Konstitusi Federal Jerman lahir pada tanggal 7 September 1951. Mahkamah Konstitusi Federal (*Bundesverfassungsgericht*) adalah sebuah lembaga peradilan khusus yang dibentuk berdasarkan konstitusi Jerman, *Grundgesetz* (*basic law*). Keberadaannya diatur dalam Pasal 93 dan 94 Konstitusi Jerman (*Grundgesetz*). Pasal 93 Konstitusi Jerman mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi Federal. Sedangkan Pasal 94 Konstitusi Jerman mengatur tentang komposisi Mahkamah Konstitusi Federal. Hakim konstitusi Mahkamah Konstitusi Federal Jerman terdiri dari 16 hakim. Setengah dari anggota Mahkamah Konstitusi Federal (8 hakim konstitusi) dipilih oleh *Bundestag* (Dewan Perwakilan Rakyat di Jerman) dan setengah yang lainnya dipilih oleh *Bundesrat* (Senat di Jerman).

penting lagi, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan konstitusi yang awal dan terakhir, di mana putusannya *final and binding*.

Pasal 1 ayat (3) Konstitusi Jerman (*Grundgesetz*) menyebutkan bahwa tiga cabang kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif harus tunduk pada konstitusi. Dampaknya adalah Mahkamah Konstitusi Federal dapat membatalkan peraturan yang dibuat oleh ketiga cabang kekuasaan tersebut - apakah disebabkan oleh pelanggaran-pelanggaran yang bersifat formal seperti melampaui kewenangan atau pelanggaran prosedural, atau disebabkan konflik-konflik yang bersifat material seperti karena HAM yang dijamin oleh konstitusi tidak dihormati. Meskipun tindakan-tindakan tersebut kemungkinan termasuk didalamnya

adalah putusan lembaga peradilan, akan tetapi hal ini adalah kasus-kasus khusus dari *judicial review* dan bukan merupakan bagian dari sistem naik banding pada sistem peradilan pada umumnya.

Kewenangan dari Mahkamah Konstitusi Federal di antaranya adalah :

1. *Constitutional complaint* (*verfassungsbeschwerde*), yaitu bahwa setiap orang (bukan hanya

lembaga peradilan) dapat mengajukan keluhan atas pelanggaran hak-hak konstitusional yang dimilikinya. Ini terbilang unik jika dibandingkan dengan sistem lain yang ada di negara lain. Meskipun hanya sedikit dari kasus ini yang sukses atau berhasil menang (sekitar 2,5% sejak tahun 1951), beberapa di antaranya menyebabkan diubahnya peraturan perundang-undangan, terutama di bidang perpajakan. Sebagian besar perkara yang diperiksa di Mahkamah Konstitusi masuk dalam kategori ini. Terdapat 135.968 perkara yang didaftarkan dan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi dari tahun 1957 sampai dengan 2002.

2. Sebagai catatan, setiap lembaga peradilan yang memiliki keraguan atas suatu perkara yang sedang diperiksanya mengenai suatu peraturan perundang-undangan apakah peraturan tersebut sesuai dengan konstitusi dapat



Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Federal Jerman

Sejak awal Mahkamah Konstitusi Federal terletak di Karlsruhe. Lokasi Mahkamah Konstitusi Federal sengaja dibedakan dari badan-badan federal yang lain (badan-badan federal lain awalnya berada di Bonn, saat ini terletak di Berlin)

Salah satu kewenangan dari Mahkamah Konstitusi adalah *judicial review* di mana Mahkamah Konstitusi Federal memutuskan suatu UU bertentangan dengan konstitusi yang mengakibatkan UU tersebut tidak lagi berlaku. Kewenangan ini kurang lebih sama dengan kewenangan dari Mahkamah Agung (*supreme court*) di Amerika Serikat. Akan tetapi, dilain segi Mahkamah Konstitusi Federal memiliki perbedaan dengan Mahkamah Agung (*supreme court*) di Amerika Serikat dan Mahkamah Agung yang lainnya yaitu bahwa Mahkamah Konstitusi Federal bukan merupakan bagian dari sistem peradilan (*judicial system*) pada umumnya. Dan yang lebih

menunda pemeriksaan dan meminta Mahkamah Konstitusi Federal untuk memeriksanya.

3. Beberapa lembaga politik, termasuk pemerintah negara bagian (*bundesländer*) dapat mengajukan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah federal bila mereka menganggapnya bertentangan dengan konstitusi. Perkara yang paling populer sebagai contoh berkaitan dengan kewenangan di atas adalah perkara mengenai pengujian atas UU tentang aborsi, di mana dalam perdebatan panjang perkara ini diputuskan bertentangan dengan konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi Federal.
4. Badan-badan federal, termasuk anggota *Bundestag* (Dewan Perwakilan Rakyat Federal di Jerman), dapat mengajukan sengketa internal yang berkaitan dengan kewenangan dan prosedur pada Mahkamah Konstitusi Federal
5. Terakhir, hanya Mahkamah Konstitusi Federal yang memiliki kewenangan untuk membubarkan partai politik di Jerman. Hal ini terjadi 2 kali pada tahun 1950-an yaitu terhadap *Sozialistische Reichspartei* (SRP), sebuah partai neo-Nazi garis kanan, dibubarkan pada tahun 1952. yang kedua adalah *Communist Party of Germany* (KPD) yang dibubarkan pada tahun 1956. Pada tahun 2003, perkara sejenis juga diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi Federal terhadap sebuah partai beraliran ekstrim kanan, *National Democratic Party* (NDP). Akan tetapi partai ini tidak dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi Federal setelah majelis hakim mengetahui bahwa sebagian besar pengurus partai adalah orang-orang yang dikontrol oleh badan intelijen Jerman yang telah menyusupkan agen-agenya demi kepentingan pengawasan.

Tulisan ini diadopsi dan merupakan penterjemahan bebas dari http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Constitutional_Court_of_Germany



Dengan rasa rindu kukuhan pemilihan umum setengah abad lewat
 Dengan rasa kangen pemilihan pertama itu kucatat
 Peristiwa itu berlangsung tepatnya di tahun lima puluh lima
 Ketika itu sebagai bangsa kita baru sepuluh tahun merdeka

Itulah pemilihan umum yang paling indah dalam sejarah bangsa
 Pemilihan umum pertama, yang sangat bersih dalam sejarah kita
 Waktu itu tak dikenal singkatan jurdil, istilah jujur dan adil
 Jujur dan adil tak diucapkan, jujur dan adil cuma dilaksanakan
 Waktu itu tak dikenal istilah demokrasi

Pesta demokrasi tak diucapkan, pesta demokrasi cuma dilaksanakan
 Pesta yang bermakna kegembiraan bersama
 Demokrasi yang berarti menghargai pendapat berbeda

Pada waktu itu tidak ada satu nyawa melayang
 Pada waktu itu tidak ada darah ditumpahkan
 Pada waktu itu tidak terbakar sebuah pun bangunan
 Pada waktu itu tidak ada suap menyuap, tak terdengar sogok-sogokan
 Pada waktu itu dalam *perhitungan suara, tak ada kecurangan*

Itulah masa, ketika Indonesia dihormati dunia
 Sebagai pribadi, wajah kita simpatik berhias senyuman
 Sebagai bangsa, kita dikenal santun dan sopan
 Sebagai massa kita jauh dari kebringasan, jauh dari keganasan

Enam belas tahun kemudian, dalam 7 pemilu berturut-turut
 Untuk sejumlah kursi, 50 kali 50 sentimeter persegi ukuran
 Rakyat dihasut untuk berteriak, bendera partai mereka kibarkan
 Rasa bersaing yang sehat berubah menjadi rasa dendam yang dikobarkan
 Kemudian diacungkan tinju, naiklah darah
 Lalu berkelahi dan berbunuhan
 Anak bangsa tewas ratusan, mobil dan bangunan dibakar
 puluhan

Antara rasa rindu dan malu puisi ini kutuliskan
 Rindu pada pemilu yang bersih dan indah, pernah kurasakan
 Malu pada diri sendiri, tak mampu mengubah prilaku bangsaku.



Taufik Ismail, 2004



Peradigma Baru Peradilan

Oleh Zen Zanibar M.Z.

MK secara konstitusional dibentuk melalui Pasal 24C UUD 1945 amandemen III (tahun 2001) dan 9 hakim pemangku amanat konstitusi resmi dilantik 16 Agustus 2003. Dalam waktu kurang dari 3 bulan dengan 14 perkara *judicial review* yang terregister di MA dan fasilitas yang terbatas, MK telah menggelar sidang perdanaanya.

Ada tiga fenomena menarik sekaligus fenomenal yang muncul dari persidangan perdana dimaksud. Dari persidangan terlihat bagaimana MK merancang sidang dalam suatu *setting* yang amat berbeda dengan peradilan umumnya di Republik yang banyak perkara ini. Tradisi selama ini melekat pada Mahkamah Agung RI yang tidak pernah mempertontonkan sidang terbuka untuk umum diterobos oleh MK.

Fenomena pertama, format meja persidangan. Posisi pemohon, Pemerintah, dan DPR tidak dalam posisi berhadapan, atau sejajar seperti di peradilan yang umum di Indonesia. Demikian juga posisi saksi, ahli dan pihak terkait. Singkat kata ditata sedemikian rupa sehingga mirip setengah lingkaran, sementara Panitera Pengganti dengan posisi meja lebih rendah dari meja hakim berada di depan meja hakim sehingga membentuk lingkaran atau trapesium dengan meja Pemohon, Pemerintah, DPR, saksi, ahli dan pihak terkait.

Fenomena kedua, adalah bagaimana Hakim Ketua mengelola persidangan. Meskipun strategi pertanyaan mirip dengan persidangan pengadilan pada umumnya tetapi cara menyampaikan kata pembuka sidang perdana dan sidang-sidang perkara lainnya (*opening statement*), mengajukan pertanyaan lebih mirip sebuah diskusi. Dengan cara ini suasana tidak seperti mengadili sebuah perkara dimana posisi Negara berada pada pihak yang berkuasa. Sebaliknya suasana ini justru menghadirkan Negara sebagaimana layaknya lembaga milik rakyat. Sementara pemohon, pemerintah dan DPR duduk sederajat. Keadaan ini mencerminkan sebuah forum di mana rakyat yang sering "dilukai oleh UU/kebijakan" berhadapan dengan elit-elit penyelenggara Negara yang pongah hadir dalam kesederajatan.

Memperhatikan persidangan-persidangan MK bagi mereka yang faham konsep dasar demokrasi sulit membayangkan bagaimana mungkin dalam sebuah Republik yang lebih dari tiga dasawarsa berpenampilan "angker" seorang warganegara tiba-tiba dengan serta merta menuntut hak atas UU yang tidak adil. Kalau sebelumnya pribadi dapat menuntut keadilan atas suatu kebijakan (Peradilan TUN), maka sekarang (melalui MK) setiap orang, organisasi, atau kelompok masyarakat yang menyadari sebuah UU yang mencederai hak dan kewenangan konstitusional"nya" duduk dengan gagah berhadapan dengan pembentuk UU agar tersebut ditinjau kembali.

Fenomena ketiga, suasana peradilan lebih sebagai proses pembelajaran bagi elit politik agar dalam mewujudkan kemauan politiknya dalam format yang pro-publik. Apabila sebaliknya, maka besar kemungkinan produk-produk hukum yang bernama UU akan dinyatakan batal karena pembentukannya tidak memenuhi prosedur atau beberapa pasalnya dinyatakan tidak mengikat. Sidang digelar MK seperti telah disaksikan bernuansa pula sebagai pembelajaran bagaimana menundukkan institusi Negara di hadapan rakyat. Tentu saja fenomena ini akan sangat indah jika suatu ketika Ketua DPR hadir menjelaskan alasan-alasan tentang diterbitkannya suatu UU. Dan lebih indah lagi kalau kehadiran Presiden justru menjelaskan mengapa dirinya tidak mengesahkan UU yang diterbitkan oleh DPR, bukan?

Asas penting UU No. 24 tahun 2003 tentang MK adalah ketentuan Pasal 51 ayat 1 (*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu perseorangan WNI; b. kesatuan Masyarakat Hukum adat...; badan hukum publik atau privat; atau lembaga Negara*).

Dalam persidangan ternyata asas ini menjadi hambatan serius. Kesulitan bagi pemohon adalah bagaimana merumuskan secara konkrit hak konstitusional seorang warga Negara dilanggar oleh suatu UU. Beberapa contoh

dapat disebut: permohonan yang diajukan oleh Ali Sadikin dkk (22 orang) tentang ketentuan Pasal 60 huruf g (syarat bagi calon legislatif tidak terlibat organisasi terlarang) mulai memunculkan kejelasan masalah ini ‘apakah Ali Sadikin dkk hak konstitusionalnya dilanggar oleh Pasal 60 huruf g UU No. 12/2003?’, Ali Sadikin dkk menurut asas tadi tidak berhak mengajukan permohonan karena bukan warga Negara atau kelompok warganegara yang hak konstitusionalnya dirugikan oleh UU No. 12/2003. Sebaliknya Ali Sadikin dkk dan siapapun dapat dilihat dengan jelas adanya sebuah ketentuan yang tidak adil secara yuridis. Menurut hukum hak pilih seorang warga Negara hanya mungkin dicabut jika ditetapkan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan tetap. Sementara cap anggota, simpatisan partai terlarang atau tidak bersih lingkungan sangat sulit dihilangkan dari masyarakat, sehingga ketentuan yang dimohonkan pengujiannya oleh Ali Sadikin dkk tersebut memang menjadi sumber bencana berkepanjangan bagi mereka yang dicap semacam itu.

Dalam permohonan lainnya seorang kuasa pemohon mempertanyakan bahkan secara menyindir minta nasehat panel hakim MK agar kiranya dapat menjelaskan hak konstitusional bagi kliennya karena dirinya selaku kuasa tidak dapat menemukan hak konstitusional kliennya dalam UUD. Permintaan ini secara arif ditampik hakim ketua dengan mengatakan bahwa advokat adalah unsur penegak hukum yang wajib bekerja keras untuk mengelaborasi hak kliennya. Artinya hakim ketua mengharapkan agar rumusan hak konstitusional digali secara genius dengan melibatkan banyak pakar sekaliber Harun Alrasjid, Mubyarto, Emil Salim, Sjahrir, Adi Sasono, Edi Swasono, Sri Adiningsih dll.

Filosofi kehadiran MK kurang lebih adalah agar badan legislatif lebih berhati-hati dalam membuat UU. Karena itu secara filosofis alasan Ali Sadikin dkk masuk akal dan harus direnungkan oleh MK.

Hambatan lain muncul dari ketentuan Pasal 50 (UU yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah UU yg diundangkan setelah perubahan UUD Negara RI Tahun 1945). Artinya MK tidak berwenang menguji UU diberlakukan sebelum amandemen. Akan tetapi dalam sidang perdana seorang hakim Pengadilan Negeri Padang mengajukan permohonan pengujian terhadap UU No. 14/1985 yang dirasakannya tidak adil bagi hakim karir. Secara filosofis dan teoritis konsekuensi ketentuan Pasal 50 ini pantas dipertanyakan ‘apakah UU yang

bertentangan dengan UUD boleh dibiarkan berlaku?’

Dapat diduga ketentuan Pasal 51 ayat 1 tersebut akan menimbulkan *stagnasi* ke depan, sementara Pasal 50 jika tidak diterobos oleh MK akan membiarkan UU yang tidak adil dibiarkan berlaku. Namun MK dapat disebut sebagai institusi memiliki kewenangan konstitusional untuk menerobos hambatan semacam itu. Hal itu dimungkinkan karena secara filosofis dan teoritis UU tidak dapat mengatur wewenang lembaga Negara yang dibentuk oleh konstitusi. Karena itu MK dapat mengenyampingkan ketentuan UU yang membatasi kewenangannya. Lagi pula penerobosan ini akan banyak pengaruhnya bagi perkembangan positif perundang-undangan di Indonesia yang selama ini dirasakan cenderung *represif* (Hobbesian). Dengan kata lain keberanian MK menerobos Pasal 51 ayat 1 akan mendorong pembongkaran UU yang nyata-nyata tidak adil melalui *judicial review*. Tetapi semua itu tergantung kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh berlakunya UU tertentu.

Pemeriksaan pendahuluan sebagaimana diwajibkan oleh UU dimaksudkan agar panel hakim MK memeriksa kelengkapan permohonan dan sedapat mungkin memberi nasehat agar permohonan dirumuskan secara cermat dan bernas. Pengamatan penulis ada dua perkara dimana pertanyaan hakim anggota terkesan meli-


hat pemohon sebagai subyek yang lemah. Kesan ini pertama tertangkap dari nada suara dan cara hakim anggota menyampaikan pertanyaan, dan kedua dari substansi pertanyaan yang terkesan mempersulit pemohon (dugaan kuat penulis kedua hal ini sama sekali tidak disengaja dan tidak punya maksud seperti itu). Untung saja suasana ini disadari dan segera dinetralisir oleh hakim ketua secara arif.

Dari percakapan dengan wartawan dan pengunjung, MK dengan kapasitas ketuanya ahli hukum tata Negara dan beberapa hakim anggota yang memiliki ketajaman analisis diharapkan menjadi institusi yang membuka luas ruang publik untuk menguji, bukan sebaliknya justru menjadi institusi yang memprogram imunisasi UU dengan memanfaatkan ketentuan Pasal 50, 51 ayat (1). Dengan begitu MK bukanlah lembaga yang suatu waktu dicap “seolah-seolah”.

Akhirnya, semoga wibawa REPUBLIK terpulihkan oleh MK.

Zen Zanibar M.Z. adalah asisten hakim Ketua Mahkamah Konstitusi.





Wawancara dengan Hakim Konstitusi
Prof. Dr. Mohamad Laica Marzuki, S.H.

“Pemohon Harus Dapat Mendalilkan ‘Legal Standing’-nya ...”

*Prof. Dr. Mohamad Laica Marzuki, S.H. adalah nama yang akan mudah ditemukan dalam ‘prasasti’ kontemporer tokoh-tokoh penegak hukum di Indonesia. Goresan nama ini seiring dengan kiprahnya dalam dunia hukum Indonesia yang sangat beragam dari sisi jenis aktivitas, menyejarah dalam waktu dan sangat mengagumkan itikad dan kesungguhannya dalam upaya penegakan hukum. Pria bersahaja dan murah senyum ini dilahirkan di Tekolampe (Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan) sekitar 63 tahun yang silam, atau tepatnya pada tanggal 5 Mei 1941. Seakan memang dilahirkan untuk berurusan dengan penegakan hukum, ia sejak dahulu telah memiliki berbagai pengalaman dalam ranah ilmu hukum, mulai dari jaksa, pengacara, dosen, hakim Mahkamah Agung, hingga sekarang menjadi Hakim Konstitusi dengan ‘status’ Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Pria yang pernah memperdalam ke-*prigel*-an ilmu hukumnya pada 2 universitas terkemuka di Belanda, yakni *Utrecht* dan *Leiden* ini banyak berkomentar tentang salah satu unsur penting dalam pengajuan perkara pengujian UU yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi, yakni mengenai *legal standing*.*

Berikut ini petikan wawancara BMK yang dilakukan oleh Bisariyadi, Wasis Susetyo, Zainal A.M. Husein, dan Siti Nurul Azkiyah ketika ditemui disela-sela kesibukannya di ruangan Wakil Ketua MK RI.

Dari sekian banyak permohonan perkara yang telah diputus, masalah tidak terpenuhinya *legal standing* Pemohon masih merupakan hal yang sangat krusial. Utamanya jika berkaca pada Pasal 51 UU No.24 Tahun 2003. Bagaimana Bapak melihat masalah *legal standing* pengujian UU ini jika dikaitkan dengan hak dan kewenangan konstitusi?

Pertama-tama saya melihat bahwa ada semacam

kekeliruan kecil-kecilan ketika begitu saja mengalihbahasakan *legal standing* menjadi kedudukan hukum. Karena sesungguhnya makna *legal standing* itu jauh lebih luas daripada sekedar diartikan sebagai kedudukan hukum. Sehingga lebih tepat jika kita menggunakan istilah *legal standing* saja daripada kita menggunakan istilah kedudukan hukum. *Legal standing* itu adalah suatu *entitle* atau dasar dari seseorang atau kelompok orang untuk mengajukan permohonan pengujian UU.

Menurut Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003, Pemohon adalah pihak yang merasa hak dan kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya UU. Titik awal perhatian adalah hak dan kewenangan konstitusional itu, sehingga bermakna bahwasanya seseorang atau sekelompok orang, termasuk kesatuan masyarakat adat atau badan hukum atau lembaga negara yang menganggap hak dan kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya suatu UU.

Ada beberapa anasir di sini. Pertama, hak dan kewenangan konstitusional. Hak dan kewenangan konstitusional adalah hak dan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi. Harus merupakan hak yang diatur di dalam UUD. Unsur kedua adalah dirugikan. Ini unsur penting, oleh karena merasa dirugikan itu, maka subyek hukum merasa berkepentingan. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa kalau seseorang, atau sekelompok orang, atau badan hukum, atau lembaga adat ternyata tidak dirugikan oleh adanya UU tersebut, maka sesungguhnya dapat dipandang ia tidak memiliki *legal standing*. Karenanya untuk *legal standing* ini berlaku asas dalam bahasa Prancis yakni *point d’etre point d’action*, yang artinya tanpa kepentingan, tidak ada suatu tindakan. Dan asas inilah yang berlaku universal dalam pengadilan, yang berarti seseorang mengajukan gugatan karena yang bersangkutan memiliki kepentingan. *Zonder belang, het is geen rechtsingang*. Kepentingan ini lahir karena adanya kerugian tadi, sehingga ia harus merupakan kerugian yang

telah aktual dan bukan sekadar potensial. Dengan kata lain, kita tidak dapat mengajukan permohonan perkara jika hanya bersandarkan pada adanya peluang untuk dirugikan.

Jadi apakah kerugian itu harus secara langsung ada?

Bisa dikatakan demikian, namun menurut saya ada perbedaan pengertian tentang makna secara langsung tersebut. Misalnya begini, pemberlakuan Pasal 60 huruf g UU No.12 tahun 2003 mengenai Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Ada yang berpendapat

bahwa hanya bekas anggota PKI atau partai terlarang yang telah lebih dahulu mengajukan diri menjadi caleg, barulah ia dianggap memiliki *legal standing*. Saya berpendapat agak berbeda, menurut saya tidak perlu bekas anggota PKI atau partai terlarang itu mengajukan diri dulu sebagai caleg baru dapat dikatakan dirugikan, berkepentingan lalu memiliki *legal standing*. Tetapi menurut saya, dengan berlakunya UU itu, maka sudah tertutup jalan baginya untuk menjadi caleg dan itu sudah merupakan wujud kerugian yang nyata dan bukan sekadar peluang kerugian.

Jadi jika masih bersifat potensial untuk dirugikan sama sekali belum bisa memenuhi *legal standing*?

Ya, harus ada *causal verband*, hubungan sebab akibat, hubungan kausalitas. Hanya saja seperti yang saya ungkapkan di atas, kadang-kadang ada perbedaan persepsi ketika menganggap hal itu baru berupa kerugian potensial ataukah sudah merupakan kerugian aktual. Sesungguhnya sejak diterima permohonan pengujian UU, hakim sudah dapat memprediksi 'benang merah', *causal verband* itu. Rapat Pemeriksaan Pendahuluan berperan menggali serta mendapatkan kejelasan prediksi yang dimaksud.

Bagaimana hubungannya dengan kata "mengganggu" yang juga menjadi klausul dalam Pasal 51 UU MK?

Begini, banyak kalangan yang berargumen bahwa kata mengganggu itu bersifat subyektif. Saya berbeda dalam memandang hal ini. Harus ada pemahaman secara historikal yang tidak dapat kita lupakan dalam penggodokan RUU MK kala itu yang sangat terburu-buru, didesak untuk segera dikeluarkan dan disahkan. Ketergesa-gesaan inilah yang menurut saya mengakibatkan adanya penggunaan kata-kata yang kurang pas, termasuk pada kata "mengganggu" ini. Sehingga menurut saya, kata-kata ini seharusnya dipahami dalam makna "mendalilkan". Jika pada waktu itu saya hadir

Menurut saya tidak perlu bekas anggota PKI atau partai terlarang itu mengajukan diri dulu sebagai caleg baru dapat dikatakan dirugikan, berkepentingan lalu memiliki *legal standing*. Tetapi, dengan berlakunya UU itu, maka sudah tertutup jalan baginya untuk menjadi caleg dan itu sudah merupakan wujud kerugian yang nyata dan bukan sekadar peluang kerugian.

dan dimintai pendapat soal kata mengganggu ini, niscaya saya mengusulkan untuk diganti dengan kata "mendalilkan", yang saya pikir jauh lebih pas. Saya berpendapat bahwa kata mengganggu itu bukan hal yang salah tetapi hanya kurang pas, karena ketika Pemohon mengajukan permohonannya, sesungguhnya ia telah melakukan anggapan yang karenanya harus mempunyai dalil yang tepat terhadap anggapan itu. Alasan anggapan itu adalah yang akan dinilai oleh hakim konstitusi. Jadi menurut saya,

istilah mengganggu itu tidak terlalu perlu dijadikan semacam kajian ilmiah atau *intellectual exercise* karena hal itu tidak terlalu diperlukan. Istilah ini hanya merupakan efek dari ketergesaan temporal yang mengharuskan terbentuknya MK secara defenitif paling lambat tanggal 17 Agustus 2003, seperti yang tercantum pada Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945. Akibatnya terjadi semacam kekurangcermatan legislator.

Untuk kata dirugikan ini, kami ingin penjelasan lebih lanjut oleh Bapak. Misalnya defenisi korban dalam Van Boven Principles yang dipakai pada Pengadilan HAM Internasional yang sangat meluaskan jenis kerugian yang mungkin diderita. Bagaimana menurut Bapak?

Menurut saya, jenis kerugian yang diderita itu memang harus luas. Orang perorangan atau sekelompok orang atau badan hukum atau lembaga adat tersebut haruslah menderita kerugian yang nyata. Namun kerugian yang nyata ini harus memasukkan bukan sekedar kerugian materiil, tetapi juga kerugian immateriil. Karena bisa saja anda tidak dirugikan apa-apa secara materiil, tetapi anda mengalami kerugian secara immateriil, dan hal ini juga merupakan kerugian. Maka yang dimaksud hak dan kewenangan yang dirugikan termasuk kerugian immaterial yang tidak dapat dihitung secara materi, tetapi telah termasuk kerugian. Bagaimana dapat menghitung kerugian immateriil? Ya tentu saja yang menyangkut harga diri, atau nama baik. Ya memang, perhitungannya akan jadi subyektif.

Ada pendapat yang mengemuka bahwa hak dan kewenangan konstitusional bukanlah sekedar hak dan kewenangan yang disebutkan secara nyata dalam UUD, tetapi juga termasuk hak dan kewenangan yang terbentuk dengan melihat 'semangat' dari hak dan kewenangan yang ada di UUD. Bagaimana pendapat Bapak?

Untuk hal ini, menurut saya, pertama-tama kita harus melihat bahwa ada tolak ukur berupa bunyi pasal atau redaksional pasal yang menyatakan secara tegas dan nyata tertera pada UUD tentang hak dan kewenangan konstitusional tersebut. Tetapi ada kalanya, orang menganggap bahwa bunyi pasal ini atau redaksionalnya kurang tegas, sehingga mereka melakukan penafsiran ulang terhadap pasal tersebut dengan memperhatikan hal yang sering diistilahkan dengan “ruh” dari pasal tersebut. Saya sangat sependapat dengan hal ini. Sehingga menurut saya, jika pasal tersebut tidak menuliskan secara jelas dan nyata hal yang menjadi hak dan kewenangan, tetapi kemudian terjadi kerugian, maka Pemohon-pemohon tersebut dapat merujuk pada “ruh” tersebut. Secara istilah saya lebih suka mengganti istilah “ruh” ini dengan makna “suasana kebatinan” dari suatu pasal. Artinya, seseorang dapat mengatakan bahwa pada saat dibuatnya UU ini, ada “suasana kebatinan” yang melandasinya, dan inilah yang dikatakan “ruh” tadi. Sehingga, kita jangan terpaku pada rumusan pasal-pasal itu saja, karena adanya “suasana kebatinan” tadi. Tapi tentu saja sebelumnya atau hal mula-mula yang dilakukan adalah memperhatikan bunyi pasal atau redaksional yang secara nyata telah tertera pada UUD itu. Tetapi ketika hal itu tidak tertera secara jelas, maka diperlukan semacam perluasan makna. Perluasan makna

ini bukan sekedar pada redaksional pasal-pasal tersebut, tetapi ada kalanya berada pada latar belakang “suasana kebatinan” pembentukan pasal tersebut dan inilah yang dikatakan “ruh”.

Berarti, boleh mengajukan permohonan dengan melakukan penafsiran yang berdasarkan semangat itu?

Boleh, sepanjang rumusan hak atau kewenangan konstitusional yang dirugikan tersebut tidak tertera secara jelas dalam UUD. Sebagaimana saya kemukakan tadi, sesungguhnya dikalangan hakim konstitusi ketika permohonan masuk, seketika itu juga timbul dugaan atau prediksi bahwa permohonan dimaksud menyangkut hak dan kewenangan konstitusional yang tercantum secara jelas di UUD atau tidak. Karena itu diperlukan Pemeriksaan Pendahuluan yang dilakukan secara panel oleh hakim yang ditunjuk untuk itu. Pada Pemeriksaan Pendahuluan itulah digali hal-hal tersebut, walaupun hakim juga telah terlebih dahulu mempertimbangan ada atau tidaknya jalur ‘benang merah’ yang menjadi *causal verband* sehubungan dengan kepentingan karena dilanggarnya hak dan kewenangan konstitusionalnya dengan berlakunya UU tersebut yang dikaitkan dengan hak dan kewenangan yang ada di dalam UUD. Tetapi pembacaan-pembacaan awal tersebut hanyalah merupakan dugaan awal yang tidak dapat



**Biodata
Prof. Dr. Mohamad Laica
Marzuki, S.H.**

Mohamad Laica Marzuki boleh dibilang telah lama berkecimpung dalam karirnya sebagai praktisi hukum. Pria kelahiran Tekolampe, Sinjai, Sulawesi Selatan, 5 Mei 1941, ini memulai karirnya sebagai Jaksa Muda Kejaksaan Negeri Sungguminasa, Sulawesi Selatan (1961). Alumnus Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (1979), Makassar, ini pernah lama menjadi anggota Tim Pembela di Lembaga Bantuan Hukum Universitas Hasanuddin (1972-2000). Mantan General Manager Indonesia Pearl Company Ltd. (1963-1969) cukup lama menjadi *lawyer* PT Perkebunan Nusantara XIV Persero (1979-2000), PT INCO Soroako (1980-2000), dan Foster Parents Plan

International (1982-2000). Ia juga pernah menjadi *lawyer* PT Gowa Makassar Tourism Development Corporation (1997-2000), Siemens Telecommunication Project Office (1998), Makassar. Suami Nurbaya Laica ini pernah pula menjadi Ketua Pusat Pelayanan Hukum Kencana Keadilan (KENDI), Ujungpandang (1983-1986), Kepala Kantor Pengacara “The Justice Boulevard” (1986-2000), dan Kepala Pusat Bantuan dan Penyuluhan Hukum (PBPH) LPPM Unhas (1996-2000).

Dalam perjalanan karirnya, pria yang pernah mengikuti studi di Leiden (*Sandwich Program*, 1984-1985) dan Utrecht (1989-1990), Belanda, ini juga aktif berkiper dalam dunia pendidikan. Jebolan doktor dari Universitas Padjadjaran, Bandung, ini menjadi pengajar di almamaternya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Mulanya bapak tiga anak ini menjadi asisten luar biasa (1969-1972), kemudian diangkat menjadi dosen tetap dengan status Pegawai Negeri Sipil (1972-2000). Di kampusnya ini ia dipercaya menjadi Ketua Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Unhas (1996-2000) dan anggota Dewan Pakar Laboratorium Hukum FH Unhas (1999-2000). Pria yang pernah mendapat Piagam Penghargaan Dosen Teladan I (1985), Piagam Utama Amanna Gappa (1998), dan Piagam Penghargaan Alumni Terbaik yang Memiliki Reputasi Nasional di Bidang Ilmiah (1999) ini juga mengajar di Pascasarjana UMI, Makassar (1996-2000), STIA LAN, Makassar (1997-2000), dan Pascasarjana Institut Kejuruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP), Makassar (1998-2000).

Pria yang aktif di organisasi Korpri dan Ikahi ini menjadi anggota Dewan Penasihat DPD Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa (FKKB) Tingkat I Sulawesi Selatan (1999-2000) dan Ketua Komisi Pendidikan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara se-Indonesia (2000).

dijadikan patokan, oleh karenanya harus ada Pemeriksaan Pendahuluan yang berisi menggalang dan mencoba mencari benang merahnya tersebut. Sehingga pada dasarnya semua permohonan diterima dulu, lalu kemudian diberikan pertimbangan melalui Pemeriksaan Pendahuluan.

Prosesi pada Pemeriksaan Pendahuluan adalah mula-mula yang dimintakan adalah iden-

titas para Pemohon, lalu kemudian yang bersangkutan diminta untuk mengemukakan pokok-pokok permasalahannya sehingga dalam kegiatan itu, hakim secara aktif memberikan pertimbangan atau nasehat yang tidak mengikat yang mereka sebaiknya penuhi dalam jangka waktu 14 hari kerja. Dari sini merekalah yang menentukan untuk mengadakan perbaikan berdasarkan nasehat para hakim atau tidak, karena sekali lagi, pemberian pertimbangan ini adalah hal yang tidak mengikat. Selain itu, hal ini juga berkaitan dengan keyakinan hukum yang dimiliki Pemohon, takkala ia merasa sudah memiliki keyakinan akan permohonannya, maka ia dapat melanjutkan permohonannya walau tanpa perubahan yang dinasehatkan oleh hakim.

Di Pemeriksaan Pendahuluan ini juga, para hakim sudah mulai melakukan penggalian dan penilaian terhadap *legal standing* yang dimiliki oleh Pemohon. Kami para hakim juga melihat-lihat hak dan kewenangan konstitusionalnya, kerugian nyata yang mereka derita apakah sudah aktual atau baru berbentuk potensial. Dari hal inilah para hakim mulai mereka-reka peluang yang dimiliki oleh perkara ini.

Bagaimana dengan perkara yang kelihatannya kerugiannya memang potensial, tetapi sangat krusial, seperti misalnya privatisasi badan-badan publik milik negara yang secara sangat potensial bagi teraktualnya kerugian sebagai bentuk dari penafsiran “ruh” itu?

Hal itu menurut saya bisa saja, tetapi harus diajukan oleh *stakeholder* yang berhubungan langsung dengan hal itu. Misalnya UU Sumber Daya Air, maka yang berhak mengajukannya adalah *stakeholder* masalah perairan. Walau belum tentu diterima oleh MK, tapi menurut saya bisa saja mengajukan hal-hal yang berhubungan kerugian yang hampir dapat dipastikan terjadi dengan adanya UU tersebut, termasuk misalnya privatisasi yang memberikan kewenangan pada lembaga-lembaga swasta. Tapi sekali lagi, hal ini terlepas dari apakah permohonan ini akan diterima atau ditolak, tapi secara garis besarnya *stakeholder* ini sudah memenuhi *legal standing* yang diwajibkan untuk dimiliki ketika mengadakan permohonan perkara pengujian UU. Tapi

Amandemen UUD telah membawa perubahan besar terhadap pasal-pasal ekonomi ini. Sehingga disitu telah memberikan efek yang besar terhadap sistem perekonomian kita. Inilah yang masih kita pelajari, apakah ketentuan pasal-pasal ini meluangkan kemungkinan untuk adanya privatisasi, swastanisasi dalam rangka globalisasi perekonomian, ataukah apakah hal itu melanggar UUD.

tetap saja hal ini harus melalui penilaian kerugian yang terjadi terhadap hak dan kewenangan konstitusional yang dituliskan pada UUD. Proses penilaian inilah yang dinamakan proses pengujian UU terhadap UUD, yang harus melalui 3 komponen. Pertama, dibutuhkan adanya *legal standing*. Kedua, dibutuhkan adanya suatu *causal verband* bahwasanya hak konstitusio-

nalnya dirugikan dengan berlakunya UU tersebut. Sehingga tatkala menyatakan adanya kerugian, maka ia harus dirujuk pada komponen ketiga, yakni diujikan terhadap UUD, karena sangat jelas bahwa hak konstitusional adalah hak dan kewenangan yang diatur dalam UUD.

Dari beberapa perkara yang masuk, kebanyakan mengaitkan dengan ‘Pasal Ekonomi’ yakni pada Pasal 33 UUD 1945. Jika ada salah putusan mengenai hal “dimiliki negara”, apakah serta merta kasus yang lain dapat harus mengikuti putusan yang lebih dahulu tersebut?

Ini adalah pertanyaan yang baik, tetapi menurut saya tidak diperbolehkan memasuki ranah itu untuk menjawabnya, mengingat kapasitas saya sebagai hakim konstitusi. Ada beberapa hal yang tidak dapat tidak etis untuk saya jawab. Pertama, komentar terhadap perkara yang belum diputus. Kedua, mengomentari putusan saya sebagai *dissenter opinion* mengomentari pendapat mayoritas hakim, ataupun ketika saya termasuk pada pendapat mayoritas yang mengomentari *dissenting opinion*. Makanya saya tidak akan menjawab itu, yang ingin saya katakan bahwa amandemen UUD telah membawa perubahan besar terhadap pasal-pasal ekonomi ini. Sehingga di situ telah memberikan efek yang besar terhadap sistem perekonomian kita.

Inilah yang masih kita pelajari, apakah ketentuan pasal-pasal ini meluangkan kemungkinan untuk adanya privatisasi, swastanisasi dalam rangka globalisasi perekonomian, ataukah apakah hal itu melanggar UUD. Kita masih terus mempelajari dan mencari format ini. Saya masih terus mengkaji makna esensial dari demokrasi ekonomi, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Jika dikaitkan wewenang Panitera yang tidak boleh melakukan penilaian terhadap *legal standing* suatu perkara dan menolaknya, kemudian berperkara secara gratis sehingga yang mungkin saja terjadi adalah perkara-perkara yang masuk itu adalah perkara memiliki banyak ketidakjelasan gugatan dan tetap harus melalui pemeriksaan oleh hakim, misalnya

Haruslah dilihat bahwa UU MK juga merupakan buatan manusia yang tidak luput dari kelemahan. Karenanya, menutup kelemahan-kelemahan ini harus diperankan oleh MK dalam memperkaya dan meluruskan pasal-pasal yang masih dianggap lemah dalam UU No. 24 Tahun 2003. Pelaksanaan tugas ini dapat dilakukan oleh hakim melalui yurisprudensi-yurisprudensi. MK adalah lembaga penafsir konstitusi, karenanya merupakan *“the guardiann of constitution”*.

pihak yang terkait untuk ikut serta dalam suatu perkara. Pihak terkait ini bukanlah menjadi pihak dari perkara, bukan pihak termohon, juga bukan pihak *interventor* seperti dalam perkara perdata bahkan juga bukan saksi, tetapi pihak yang me-

melalui Pemeriksaan Pendahuluan. Terhadap hal yang dapat mengakibatkan penumpukan perkara ini, bagaimana pendapat Bapak?

Ketentuan UU MK memang menggariskan bahwa Kepaniteraan tidaklah memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian terhadap substansi perkara. Tetapi itu menjadi wewenang hakim. Makanya hal pertama yang harus diingat adalah adanya asas bahwa hakim tidak boleh menolak suatu perkara. Sehingga perkara itu harus tetap masuk dahulu untuk kita nilai. Lagipula ada proses Pemeriksaan Pendahuluan yang dilakukan oleh Panel Hakim dan dari situ kita sudah dapat menyatakan bahwa permohonan itu tidak dapat diterima. Jadi penumpukan perkara ini, saya pikir tidak akan terjadi.

Dibandingkan dengan lembaga Mahkamah Konstitusi di negara lain, misalnya Korea yang walau ada 9 hakim, tetapi ada kewenangan yang diberikan kepada Panel Hakim untuk langsung dapat memutuskan perkara. Apakah memang untuk pemeriksaan perkara secara keseluruhan tidak dapat menggunakan Panel Hakim karena hal ini dapat mempercepat penyelesaian perkara?

Hal seperti itu tidak di anut oleh MK RI. Jadi ketika perkara masuk lalu diperiksa dengan Panel Hakim, lalu Panel membuat semacam pendapat yang akan dibawa ke Rapat Permusyawaratan Hakim yang sifatnya tertutup. Jadi apa yang dilakukan pada MK Korea itu tidak kami lakukan karena salah satu pertimbangannya adalah bahwa pendapat Panel Hakim tentang apakah ia mempunyai *legal standing* atau tidak, belum tentu dapat diterima oleh hakim lain yang tidak menjadi panel. Kadang-kadang juga terjadi perdebatan yang hangat mengenai hal itu. Oleh karenanya, diputuskan bahwa tetap harus melalui Rapat Permusyawaratan hakim yang bersifat pleno. Walau ada juga Rapat Permusyawaratan Hakim yang menerima secara aklamasi pendapat Panel Hakim.

Bagaimana dengan adanya pihak ‘ketiga’ yang selain dari pihak Pemohon dan Pemerintah yang juga ingin ikut serta dalam suatu perkara?

Hukum acara untuk pengujian UU hanya mencantumkan adanya satu pihak yakni Pemohon, tetapi memungkinkan

rasa berkepentingan karena terkait langsung untuk memberikan sesuatu yang diistilahkan *ad informandum*, semacam informasi tambahan terhadap perkara yang sedang disidangkan. MK membutuhkan pihak terkait ini karena menjadi pemberi *ad informandum*. Mereka dapat memajukan diri secara aktif, dan takkala mereka memajukan diri maka mereka diterima karena memberikan *ad informandum*.

Apakah pihak yang berkepentingan ini dapat mempertahankan UU ataupun mendukung permohonan pengujian UU?

Ya, tetapi pada umumnya mereka adalah orang yang mempertahankan UU. Sampai saat ini kebanyakan dari mereka menjadi pihak yang berkepentingan karena kehendak untuk mempertahankan UU tersebut.

Terhadap pro-kontra putusan Pasal 60 huruf g UU No. 12 Tahun 2003, bagaimana Bapak melihat hal itu?

Ada semacam etika di kalangan hakim bahwa ketika suatu putusan telah diucapkan dalam sebuah sidang yang terbuka, maka serta merta sejak saat itu putusan itu telah menjadi milik publik, sehingga publik jualah yang pada ketikanya berhak untuk melakukan penilaian. Dan hal itu lumrah saja.

Terakhir, bagaimana Bapak menilai kelengkapan UU MK dalam memerankan dirinya sebagai “Penjaga Konstitusi”?

Haruslah dilihat bahwa UU MK juga merupakan buatan manusia yang tidak luput dari kelemahan. Karenanya, menutup kelemahan-kelemahan ini harus diperankan oleh MK dalam memperkaya dan meluruskan pasal-pasal yang masih dianggap lemah dalam UU No. 24 Tahun 2003. Pelaksanaan tugas ini dapat dilakukan oleh hakim melalui yurisprudensi-yurisprudensi. MK adalah lembaga penafsir konstitusi, karenanya merupakan *“the guardiann of constitution”*.

Harapan saya, pada saatnya MK harus mampu menciptakan hukum. *Judges makes law!* MK selaku salah satu pelaku kekuasaan kehakiman merupakan *the last bastion of justice, het laatste bolwerk*, yang menjadi tumpuan terakhir dari rakyat banyak selaku *justiciabelen*. Dengan hal ini, semoga peranan MK ini dapat menjadi lebih baik dan bernilai di kemudian hari. □



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2003
TENTANG
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang:

- bahwa dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara langsung oleh rakyat;
- bahwa pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan secara demokratis dan beradab dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya yang dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
- bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

Mengingat:

- Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 20, Pasal 22E, Pasal 24C ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.
- Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota selanjutnya disingkat DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Partai Politik adalah partai politik peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Gabungan Partai Politik adalah dua partai politik peserta Pemilu atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
- Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan.
- Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan penyesuaian dan pengaturan lainnya dalam undang-undang ini adalah penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- Panelita Pemilihan Kecamatan, Panelita Pemilihan Luar Negeri, Panelita Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri selanjutnya disebut PPK, PPLN, PPS, KPSS, dan KPSSLN sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Pengawas Pemilu adalah Panelita Pengawas Pemilu, Panelita Pengawas Pemilu Provinsi, Panelita Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panelita Pengawas Pemilu Kecamatan adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Pemilih adalah warga negara Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu.
- Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon.
- Tim Pelaksana Kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang bertugas dan berkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
- Tempat Pemungutan Suara dan Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disebut TPS dan TPSSLN adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara.

Pasal 2

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 3

- Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu daerah Pemilihan.
- Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali pada hari libur atau hari yang diliburkan.
- Pemilu Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu rangkaian dengan Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- Pemilu Presiden dan Wakil Presiden harus sudah menghasilkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum masa jabatan Presiden berakhir.

Pasal 4

Pemungutan suara untuk pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pengumuman hasil Pemilu bagi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

**BAB II
PESERTA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

Pasal 5

- Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pasangan Calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
- Pengumuman calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden atau Pasangan Calon oleh partai politik atau gabungan partai politik dapat dilaksanakan bersamaan dengan penyampaian daftar calon anggota DPR kepada KPU.
- Pendaftaran Pasangan Calon oleh partai politik atau gabungan partai politik dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan perolehan kursi DPR atau perolehan suara sah yang ditentukan oleh undang-undang ini kepada KPU.
- Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPR atau 20% (dua



puluh persen) dari perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilu anggota DPR.

Pasal 6

Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus memenuhi syarat:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri;
- c. tidak pernah mengkhianati negara;
- d. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden;
- e. bertempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
- g. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- h. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- k. terdaftar sebagai pemilih;
- l. memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi;
- m. memiliki daftar riwayat hidup;
- n. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- o. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- p. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana makar berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun;
- r. berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau yang sederajat;
- s. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/ PKI;
- t. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

**BAB III
HAK MEMILIH**

Pasal 7

Warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

Pasal 8

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Untuk dapat didaftar sebagai pemilih, warga negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Seorang warga negara Republik Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

**BAB IV
PENYELENGGARA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

Pasal 9

- (1) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan oleh KPU.
- (2) KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah KPU sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Pasal 10

Tugas dan wewenang KPU dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah:

- a. merencanakan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- b. menetapkan tata cara pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan tahapan yang diatur dalam undang-undang;
- c. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- d. menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye, dan pemungutan

- e. suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- e. meneliti persyaratan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan calon;
- f. meneliti persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang diusulkan;
- g. menetapkan Pasangan Calon yang telah memenuhi persyaratan;
- h. menerima pendaftaran dan mengumumkan Tim Kampanye;
- i. mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
- j. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan hasil audit yang dimaksud;
- k. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- m. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur oleh undang-undang.

Pasal 11

KPU berkewajiban:

- a. memperlakukan Pasangan Calon secara adil dan setara guna menyelesaikan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. memelihara arsip dan dokumen Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta mengelola barang inventaris KPU berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. menyampaikan informasi kegiatan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada masyarakat;
- e. melaporkan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada Presiden selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sesudah pengucapan sumpah atau janji Presiden dan Wakil Presiden;
- f. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBN sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan semua tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara tepat waktu.

Pasal 12

Tugas dan wewenang KPU Provinsi adalah:

- a. merencanakan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi;
- b. melaksanakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi;
- c. menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi;
- d. mengkoordinasikan kegiatan KPU Kabupaten/Kota;
- e. menerima pendaftaran dan mengumumkan Tim Kampanye Pasangan Calon di provinsi; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU.

Pasal 13

KPU Provinsi berkewajiban:

- a. memperlakukan Pasangan Calon secara adil dan setara;
- b. menyampaikan informasi kegiatan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada masyarakat;
- c. memelihara arsip dan dokumen Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. menjawab pertanyaan serta menampung dan memproses pengaduan dari Pasangan Calon dan masyarakat;
- e. menyampaikan laporan secara periodik dan mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada KPU;
- f. menyampaikan laporan secara periodik kepada gubernur;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBN dan APBD; dan
- h. melaksanakan semua tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara tepat waktu di provinsi.

Pasal 14

Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota adalah:

- a. merencanakan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota;
- b. melaksanakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota;
- c. menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota;
- d. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e. mengkoordinasi kegiatan panitia pelaksana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam wilayah kerjanya;
- f. menerima pendaftaran dan mengumumkan Tim Kampanye Pasangan Calon di kabupaten/kota; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan KPU Provinsi.

Pasal 15

KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:



- a. memperlakukan Pasangan Calon secara adil dan setara;
- b. menyampaikan informasi kegiatan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada masyarakat;
- c. memelihara arsip dan dokumen Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. menjawab pertanyaan serta menampung dan memproses pengaduan dari Pasangan Calon dan masyarakat;
- e. menyampaikan laporan secara periodik dan mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada KPU Provinsi;
- f. menyampaikan laporan secara periodik kepada bupati/walikota;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBN dan APBD; dan
- h. melaksanakan semua tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara tepat waktu di kabupaten/kota.

Pasal 16

PPK, PPLN, PPS, KPPS dan KPPSLN adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan masa tugasnya berakhir 30 (tiga puluh) hari setelah pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 17

- (1) Pengadaan dan pendistribusian surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara cepat, tepat, dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, dan hemat anggaran.
- (2) Pengadaan surat suara dilakukan di dalam negeri dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas.
- (3) Jumlah surat suara yang dicetak ditetapkan oleh KPU.
- (4) Pengadaan surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan oleh KPU.

Pasal 18

- (1) Selama proses pencetakan surat suara berlangsung, perusahaan yang bersangkutan hanya dibenarkan mencetak surat suara sejumlah yang ditetapkan oleh KPU dan harus menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara.
- (2) KPU dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengadakan pengamanan terhadap surat suara selama proses pencetakan berlangsung, penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan.
- (3) Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan, dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh pihak percetakan dan petugas KPU.
- (4) KPU menempatkan petugas KPU di lokasi pencetakan surat suara untuk menjadi saksi dalam setiap pembuatan berita acara verifikasi dan pengiriman surat suara pada perusahaan percetakan.
- (5) KPU mengawasi dan mengamankan desain, film separasi, dan plat cetak yang digunakan untuk membuat surat suara, sebelum dan sesudah digunakan serta menyegel dan menyimpannya.
- (6) Tata cara pelaksanaan pengamanan terhadap pencetakan, penghitungan, penyimpanan, pengepakan, dan pendistribusian surat suara ke tempat tujuan ditetapkan dengan keputusan KPU.

Pasal 19

- (1) KPU menetapkan jumlah surat suara yang akan didistribusikan.
- (2) Pendistribusian surat suara dilakukan oleh KPU.
- (3) Surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden harus sudah diterima PPS dan PPLN selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum pemungutan suara.
- (4) Tata cara dan teknis pendistribusian surat suara sampai di KPPS dan KPPSLN ditetapkan dengan keputusan KPU.

BAB V PENDAFTARAN PEMILIH

Pasal 20

- (1) Daftar Pemilih yang telah ditetapkan pada saat pelaksanaan Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota digunakan sebagai daftar pemilih untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan Daftar Pemilih tambahan yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih.

Pasal 21

Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diberi tanda bukti pendaftaran untuk ditukarkan dengan kartu pemilih untuk setiap pemungutan suara.

Pasal 22

- (1) Seorang pemilih hanya terdaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.
- (2) Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan satu di antaranya untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.

Pasal 23

- (1) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 kemudian berpindah tempat tinggal atau karena ingin menggunakan hak pilihnya di tempat lain, pemilih yang bersangkutan harus melapor kepada PPS setempat.
- (2) PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat nama pemilih dari daftar pemilih dan memberikan surat keterangan pindah tempat pemilih.
- (3) Pemilih melaporkan kepindahannya kepada PPS di tempat pemilihan yang baru.
- (4) Pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya di tempat lain dengan menunjukkan kartu pemilih.

Pasal 24

- (1) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 PPS menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.
- (2) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh PPS untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (3) Pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara dapat mendaftarkan diri ke PPS dan dicatat dalam daftar pemilih tambahan.
- (4) Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap.
- (5) Daftar pemilih tetap disahkan dan diumumkan oleh PPS.
- (6) Tata cara pelaksanaan pendaftaran pemilih ditetapkan oleh KPU.

BAB VI PENCALONAN

Pasal 25

Calon Presiden dan calon Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu.

Pasal 26

- (1) Penentuan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik bersangkutan.
- (2) Partai politik dapat melakukan kesepakatan dengan partai politik lain untuk melakukan penggabungan dalam mengusulkan Pasangan Calon.
- (3) Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon sesuai dengan mekanisme internal partai politik dan/atau musyawarah gabungan partai politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka.
- (4) Calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden yang telah diusulkan dalam satu pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh dicalonkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya.
- (5) Partai politik atau gabungan partai politik mendaftarkan Pasangan Calon yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Pasal 27

Partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan Pasangan Calon ke KPU wajib menyerahkan:

- a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung;
- b. kesepakatan tertulis antarpolitical party yang bergabung untuk mencalonkan Pasangan Calon;
- c. surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung;
- d. surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden secara berpasangan;
- e. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon;
- f. surat pernyataan pengunduran diri bagi calon yang berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. kelengkapan persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
- h. naskah visi, misi, dan program dari Pasangan Calon secara tertulis.

Pasal 28

- (1) Kewajiban partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 disampaikan kepada KPU selama masa pendaftaran.
- (2) Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh)



hari terhitung sejak penetapan hasil perolehan suara Pemilu anggota DPR oleh KPU.

- (3) KPU meneliti surat pencalonan beserta surat-surat kelengkapan persyaratan Pasangan Calon.
- (4) KPU memberitahukan secara tertulis hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pimpinan partai politik atau gabungan pimpinan partai politik dan Pasangan Calon selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pencalonan.
- (5) Apabila Pasangan Calon belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 27, partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan Pasangan Calon atau mengajukan calon baru paling lambat 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU.
- (6) KPU melakukan penelitian ulang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan sekaligus pemberitahuan hasil penelitian berkas paling lambat 7 (tujuh) hari.
- (7) Apabila hasil penelitian berkas Pasangan Calon sebagaimana yang dimaksud ayat (6) tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPU, partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat lagi mengajukan calon.

Pasal 29

Apabila salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum penetapan calon, partai politik atau gabungan partai politik yang calon atau Pasangan Calonnya berhalangan tetap diberi kesempatan untuk mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti.

Pasal 30

- (1) KPU mengumumkan secara luas nama-nama Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Pasal 6, dan Pasal 27, 1 (satu) hari setelah penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) berakhir.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.
- (3) Pasangan Calon yang sudah memenuhi syarat dan telah diumumkan oleh KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhak mendapat pengamanan dan jaminan layanan kesehatan dari negara sampai penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 31

- (1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon, atau salah seorang dari Pasangan Calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU.
- (2) Apabila Partai Politik atau gabungan Partai Politik menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calon mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.

Pasal 32

- (1) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye, partai politik atau gabungan partai politik yang Pasangan Calonnya berhalangan tetap dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak Pasangan Calon berhalangan tetap dan KPU melakukan verifikasi dan menetapkan Pasangan Calon pengganti paling lambat 4 (empat) hari sejak Pasangan Calon pengganti didaftarkan.
- (2) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara dan masih terdapat dua Pasangan Calon atau lebih, tahapan pelaksanaan Pemilu dilanjutkan dan Pasangan Calon yang berhalangan tetap tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur.
- (3) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara sehingga jumlah Pasangan Calon kurang dari dua pasangan, tahapan pelaksanaan Pemilu ditunda paling lambat 30 (tiga puluh) hari dan partai politik atau gabungan partai politik yang Pasangan Calonnya berhalangan tetap mengusulkan Pasangan Calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak Pasangan Calon berhalangan tetap dan KPU melakukan verifikasi dan menetapkan Pasangan Calon pengganti paling lambat 4 (empat) hari sejak Pasangan Calon pengganti didaftarkan.
- (4) Pengaturan lebih lanjut tentang pelaksanaan tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh KPU.

Pasal 33

- (1) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dimulainya hari pemungutan suara putaran kedua, tahapan pelaksanaan Pemilu ditunda paling lambat 30 (tiga puluh) hari dan partai politik atau gabungan partai politik yang Pasangan Calonnya berhalangan tetap mengusulkan Pasangan Calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak Pasangan Calon berhalangan tetap dan KPU melakukan

verifikasi dan menetapkan Pasangan Calon pengganti paling lambat 4 (empat) hari sejak Pasangan Calon pengganti didaftarkan.

- (2) Pengaturan lebih lanjut tentang pelaksanaan tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPU.

Pasal 34

- (1) Dalam hal calon Wakil Presiden terpilih berhalangan tetap, calon Presiden terpilih dilantik menjadi Presiden.
- (2) Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk dipilih.
- (3) Dalam hal calon Presiden terpilih berhalangan tetap, calon Wakil Presiden terpilih dilantik menjadi Presiden.
- (4) Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk dipilih.
- (5) Dalam hal Pasangan Calon terpilih berhalangan tetap, partai politik atau gabungan partai politik yang Pasangan Calonnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua mengusulkan Pasangan Calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk dipilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

BAB VII KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE Bagian Pertama Kampanye

Pasal 35

- (1) Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 30 (tigapuluh) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Tim Kampanye yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
- (4) Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didaftarkan ke KPU bersamaan dengan pendaftaran Pasangan Calon.
- (5) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersama-sama atau secara terpisah oleh Pasangan Calon dan/atau oleh Tim Kampanye.
- (6) Penanggung jawab kampanye adalah Pasangan Calon, yang pelaksanaannya dipertanggungjawabkan oleh Tim Kampanye.
- (7) Tim Kampanye dapat dibentuk secara berjenjang dari tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota serta didaftarkan kepada KPU di setiap tingkatan.
- (8) Dalam kampanye, rakyat mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye.
- (9) Dalam hal tidak ada Pasangan Calon yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dua Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dapat melaksanakan penajaman visi, misi, dan program yang diatur dan difasilitasi oleh KPU.
- (10) Pedoman dan jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh KPU dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon.

Pasal 36

- (1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui :
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka dan dialog;
 - c. penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;
 - d. penyiaran melalui radio dan/atau televisi;
 - e. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - f. pemasangan alat peraga di tempat umum;
 - g. rapat umum;
 - h. debat publik/debat terbuka antarcalon; dan
 - i. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (2) Pasangan Calon wajib menyampaikan visi, misi, dan program secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
- (3) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif.
- (5) Penyelenggaraan kampanye dilakukan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh KPU.

Pasal 37

- (1) Media cetak dan media elektronik memberikan kesempatan yang sama kepada Pasangan Calon untuk menyampaikan tema dan materi kampanye.
- (2) Media elektronik dan media cetak wajib memberikan kesempatan yang sama kepada Pasangan Calon untuk memasang iklan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam rangka kampanye.



- (3) Pemerintah pada setiap tingkatan memberikan kesempatan yang sama kepada Pasangan Calon untuk menggunakan fasilitas umum.
- (4) Semua yang hadir dalam pertemuan terbatas atau rapat umum yang diadakan oleh Pasangan Calon hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut Pasangan Calon yang bersangkutan.
- (5) KPU berkoordinasi dengan pemerintah untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye.
- (6) Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5) oleh Pasangan Calon dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemasangan alat peraga kampanye pada tempat-tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus seizin pemilik tempat tersebut.
- (8) Alat peraga kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (9) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan ketentuan pasal ini ditetapkan oleh KPU.

Pasal 38

Dalam kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Pasangan Calon yang lain;
- c. menghasut atau mengadu domba antarperseorangan maupun antarkelompok masyarakat;
- d. mengganggu ketertiban umum;
- e. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Pasangan Calon yang lain;
- f. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Pasangan Calon; dan
- g. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Pasal 39

- (1) Dalam kampanye, dilarang melibatkan:
 - a. Ketua/Wakil Ketua/Ketua Muda/Hakim Mahkamah Agung/ Hakim Mahkamah Konstitusi dan hakim-hakim pada semua pengadilan;
 - b. Ketua/Wakil Ketua dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
 - c. Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan Deputy Gubernur Bank Indonesia;
 - d. Pejabat BUMN/BUMD;
 - e. Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri;
 - f. Kepala Desa atau sebutan lain.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila pejabat tersebut menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden.
- (3) Pejabat negara yang menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan:
 - a. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;
 - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
 - c. pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara.
- (4) Pasangan Calon dilarang melibatkan pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 40

Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa atau sebutan lain dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon selama masa waktu kampanye.

Pasal 41

- (1) Pelanggaran atas ketentuan mengenai larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan mengenai larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d, huruf f, dan huruf g, yang merupakan pelanggaran tata cara kampanye dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
 - b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah pemilihan yang bersangkutan apabila terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah pemilihan lain.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KPU.
- (4) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dikenai sanksi penghentian kampanye selama masa kampanye oleh KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 42

- (1) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.
- (2) Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh KPU.
- (3) Tata cara pembatalan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KPU.

Bagian Kedua Dana Kampanye

Pasal 43

- (1) Dana kampanye dapat diperoleh dari:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mencalonkan;
 - c. sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.
- (2) Pasangan Calon wajib memiliki rekening khusus dana kampanye dan rekening yang dimaksud didaftarkan kepada KPU.
- (3) Sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dari perseorangan tidak boleh melebihi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dari badan hukum swasta tidak boleh melebihi Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Pasangan Calon dapat menerima dan/atau menyetujui pembiayaan bukan dalam bentuk uang secara langsung untuk kegiatan kampanye.
- (5) Sumbangan kepada Pasangan Calon yang lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) baik dalam bentuk uang maupun bukan dalam bentuk uang yang dapat dikonversikan ke dalam nilai uang wajib dilaporkan kepada KPU mengenai jumlah dan identitas pemberi sumbangan.
- (6) Laporan sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (5) disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU satu hari sebelum masa kampanye dimulai dan satu hari sesudah masa kampanye berakhir.
- (7) KPU mengumumkan melalui media massa laporan sumbangan dana kampanye setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada masyarakat satu hari setelah menerima laporan dari Pasangan Calon.

Pasal 44

- (1) Dana kampanye digunakan oleh Pasangan Calon, yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Kampanye.
- (2) Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Pasangan Calon kepada KPU selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara.
- (3) KPU wajib menyerahkan laporan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kantor akuntan publik selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah KPU menerima laporan dana kampanye dari Pasangan Calon.
- (4) Kantor akuntan publik wajib menyelesaikan audit selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah diterimanya laporan dana kampanye dari KPU.
- (5) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan oleh KPU selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah KPU menerima laporan hasil audit dari kantor akuntan publik.
- (6) Laporan dana kampanye yang diterima KPU wajib dipelihara dan terbuka untuk umum.

Pasal 45

- (1) Pasangan Calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari:
 - a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
 - b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c. pemerintah, BUMN, dan BUMD.
- (2) Pasangan Calon yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas negara.
- (3) Pasangan Calon yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi pidana.
- (4) Pasangan Calon yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh KPU.

BAB VIII PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA Bagian Pertama Pemungutan Suara

Pasal 46

Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, ditetapkan oleh KPU.



Pasal 47

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama Pasangan Calon.
- (2) Nomor urut Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU berdasarkan undian.
- (3) Jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPU.

Pasal 48

- (1) Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dicetak sama dengan jumlah pemilih dan ditambah 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah pemilih.
- (2) Tambah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.
- (3) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acaranya.
- (4) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh KPU.

Pasal 49

Pemberian suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan dengan mencoblos salah satu Pasangan Calon dalam surat suara.

Pasal 50

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Petugas KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang dibantunya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan kepada pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh KPU.

Pasal 51

- (1) Jumlah pemilih di setiap TPS sebanyak-banyaknya 300 (tiga ratus) orang.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPU.

Pasal 52

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden disediakan kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih.
- (2) Jumlah, bahan, bentuk, ukuran, dan warna kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPU.

Pasal 53

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; serta
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari Pasangan Calon, Pengawas Pemilu, Pemantau Pemilu, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS dan dapat ditandatangani oleh saksi dari Pasangan Calon.

Pasal 54

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam memberikan suara, pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suaranya, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 55

- (1) Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS.
- (2) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPU.

Pasal 56.

- (1) Suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS dan

- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu Pasangan Calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama Pasangan Calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama Pasangan Calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama Pasangan Calon.
- (2) Teknis pelaksanaan tentang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh KPU.

Pasal 57

- (1) Pemungutan suara bagi warga negara Republik Indonesia yang berada di luar negeri dilaksanakan di setiap kantor perwakilan Republik Indonesia dan dilakukan pada waktu yang disesuaikan dengan waktu pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.
- (2) Dalam hal pemilihan tidak dapat memberikan suara di TPSLN yang telah ditentukan, pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara melalui pos yang disampaikan kepada Kantor Perwakilan Republik Indonesia setempat.

**Bagian Kedua
Penghitungan Suara**

Pasal 58

- (1) Penghitungan suara di TPS/TPSLN dilakukan oleh KPPS/KPPSLN setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai, KPPS/KPPSLN menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS/TPSLN;
 - b. jumlah pemilih dari TPS/TPSLN lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penggunaan surat suara tambahan dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS/KPPSLN dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS/KPPSLN.
- (4) Penghitungan suara dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN oleh KPPS/ KPPSLN dan dapat dihadiri oleh saksi Pasangan Calon, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, dan warga masyarakat.
- (5) Saksi Pasangan Calon harus membawa surat mandat dari Tim Kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KPPS/KPPSLN.
- (6) Penghitungan suara dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu, Pemantau Pemilu, dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
- (7) Pasangan Calon dan warga masyarakat melalui saksi Pasangan Calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS/KPPSLN apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diterima, KPPS/ KPPSLN seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (9) Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS/TPSLN, KPPS/KPPSLN membuat berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS/KPPSLN serta dapat ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon.
- (10) KPPS/KPPSLN memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Pasangan Calon yang hadir.
- (11) KPPS/KPPSLN menyerahkan berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada PPS/PPLN segera setelah selesai penghitungan suara.
- (12) Hasil pemungutan suara luar negeri dimasukkan ke dalam penghitungan suara Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 59

- (1) Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, PPS membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat desa/kelurahan dan dapat dihadiri oleh saksi Pasangan Calon, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, dan warga masyarakat.
- (2) Saksi Pasangan Calon harus membawa surat mandat dari Tim Kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada PPS.
- (3) Pasangan Calon dan warga masyarakat melalui saksi Pasangan Calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh PPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, PPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (5) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua TPS dalam wilayah kerja desa/kelurahan yang bersangkutan, PPS membuat



berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPS serta ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon.

- (6) PPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS kepada saksi Pasangan Calon yang hadir.
- (7) PPS wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar berkas berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS kepada PPK setempat.
- (8) PPLN melakukan rekapitulasi atas perolehan hasil suara berdasarkan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh KPPSLN di wilayah kerjanya.
- (9) PPLN menyerahkan berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh KPPSLN di wilayah kerjanya kepada KPU.

Pasal 60

- (1) Setelah menerima berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, PPK membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat kecamatan dan dapat dihadiri oleh saksi Pasangan Calon, panitia pengawas, pemantau Pemilu, dan warga masyarakat.
- (2) Saksi Pasangan Calon harus membawa surat mandat dari Tim Kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada PPK.
- (3) Pasangan Calon dan warga masyarakat melalui saksi Pasangan Calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh PPK apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi Pasangan Calon, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, PPK seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (5) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua PPS dalam wilayah kerja kecamatan yang bersangkutan, PPK membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK serta ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon.
- (6) PPK wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada saksi Pasangan Calon yang hadir.
- (7) PPK wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar berkas berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada KPU Kabupaten/Kota setempat.

Pasal 61

- (1) Pelaksanaan rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota dilakukan dalam rapat pleno KPU Kabupaten/Kota berdasarkan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh PPK.
- (2) Pelaksanaan rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dapat dihadiri oleh saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu, Pemantau Pemilu, dan warga masyarakat.
- (3) Saksi Pasangan Calon harus membawa surat mandat dari Tim Kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KPU Kabupaten/ Kota.
- (4) Pelaksanaan rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara dilakukan di tempat dan keadaan yang memungkinkan semua yang hadir dapat menyaksikannya secara jelas.
- (5) Pasangan Calon dan warga masyarakat melalui saksi Pasangan Calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPU Kabupaten/Kota apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diterima, KPU Kabupaten/Kota seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (7) KPU Kabupaten/Kota membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPU Kabupaten/Kota serta ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon.
- (8) Salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dibuat oleh KPU Kabupaten/Kota disampaikan kepada KPU Provinsi dengan tembusan kepada KPU.
- (9) KPU Kabupaten/Kota memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada saksi Pasangan Calon.

Pasal 62

- (1) Pelaksanaan rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan dalam rapat Pleno KPU Provinsi berdasarkan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/ Kota.
- (2) Pelaksanaan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu, Pemantau Pemilu, dan warga masyarakat.
- (3) Saksi Pasangan Calon harus membawa surat mandat dari Tim Kampanye

yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KPU Provinsi.

- (4) Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan di tempat dan keadaan yang memungkinkan semua yang hadir dapat menyaksikan seluruh proses penghitungan suara.
- (5) Pasangan Calon dan warga masyarakat melalui saksi Pasangan Calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPU Provinsi apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi Pasangan Calon, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diterima, KPU Provinsi seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (7) KPU Provinsi membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara bagi Pasangan Calon yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPU Provinsi serta ditandatangani saksi Pasangan Calon.
- (8) Berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang dibuat oleh KPU Provinsi disampaikan kepada KPU.
- (9) KPU Provinsi memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada saksi Pasangan Calon.

Pasal 63

- (1) Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan oleh KPU berdasarkan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota.
- (2) Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan ditetapkan dalam rapat pleno KPU dan dihadiri oleh saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu, dan Pemantau Pemilu.
- (3) Saksi Pasangan Calon harus membawa surat mandat dari Tim Kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KPU.
- (4) Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan di tempat dan keadaan yang memungkinkan semua yang hadir dapat menyaksikan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara.
- (5) Pasangan Calon dan warga masyarakat melalui saksi Pasangan Calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPU apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi Pasangan Calon, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diterima, KPU seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (7) KPU membuat berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang ditandatangani oleh anggota KPU, serta ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon.
- (8) KPU menyampaikan salinan berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah ditandatangani berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada:
 - a. Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - b. Presiden;
 - c. partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
 - d. Pasangan Calon.

Pasal 64

Keberatan yang diajukan oleh atau melalui Pasangan Calon terhadap proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak menghalangi proses pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 65

- (1) Tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan TPSLN ditetapkan oleh KPU.
- (2) Tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi ditetapkan oleh KPU.
- (3) Format berita acara penerimaan, format berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara oleh KPPS/KPPSLN, dan format berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara PPS, PPLN, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63 ditetapkan oleh KPU.

BAB IX

PENETAPAN CALON TERPILIH DAN PELANTIKAN

Pasal 66

- (1) Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan pengumuman hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan oleh KPU selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak hari pemungutan suara.
- (2) Pasangan Calon yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya dua



- puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia diumumkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan dibuatkan Berita Acara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari yang sama disampaikan oleh KPU kepada:
- Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - Dewan Perwakilan Rakyat;
 - Mahkamah Agung;
 - Presiden;
 - Partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
 - Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

Pasal 67

- Dalam hal tidak ada Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), dua Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- Dalam hal perolehan suara terbanyak diperoleh oleh dua Pasangan Calon, kedua Pasangan Calon tersebut dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- Dalam hal perolehan suara terbanyak diperoleh oleh tiga Pasangan Calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.
- Dalam hal perolehan suara terbanyak diperoleh oleh lebih dari satu Pasangan Calon, penentuannya dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.

Pasal 68

- Terhadap penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dapat diajukan keberatan hanya oleh Pasangan Calon kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.
- Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon.
- Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan yang timbul akibat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Mahkamah Konstitusi.
- Mahkamah Konstitusi menyampaikan Putusan Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada:
 - Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - Presiden/Pemerintah;
 - KPU;
 - Partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon; dan
 - Pasangan Calon.

Pasal 69

- Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh dan dilantik oleh MPR dalam sidang MPR sebelum berakhir masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
- Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak dapat bersidang, Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan sidang Dewan Perwakilan Rakyat.
- Jika Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat bersidang, Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung.
- Pengucapan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
- Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) sebagai berikut:

Sumpah Presiden (Wakil Presiden):

"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa."

Janji Presiden (Wakil Presiden):

"Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa."

BAB X

**PENGHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG,
PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN LANJUTAN
DAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SUSULAN**

**Bagian Pertama
Penghitungan dan Pemungutan Suara Ulang**

Pasal 70

- Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan sebagai berikut:
 - penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya;
 - saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.
- Penghitungan ulang surat suara dilakukan pada tingkat PPS apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari TPS.
- Penghitungan ulang surat suara dilakukan pada tingkat PPK apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari PPS.
- Apabila terjadi perbedaan data jumlah suara pada tingkat KPU Kabupaten/ Kota, KPU Provinsi, dan KPU, dilakukan pengecekan ulang terhadap sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pada 1 (satu) tingkat di bawahnya.

Pasal 71

- Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut:
 - pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
 - petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Pasal 72

Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71 diputuskan oleh PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari sesudah hari pemungutan suara.

**Bagian Kedua
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Lanjutan dan Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden Susulan**

Pasal 73

- Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Lanjutan di suatu wilayah dilakukan apabila sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di wilayah tersebut tidak dapat dilaksanakan.
- Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang terhenti.
- Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Susulan di suatu wilayah dilakukan apabila seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di wilayah tersebut tidak dapat dilaksanakan.
- Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sejak tahap awal.

Pasal 74

- Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Lanjutan dan/atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Susulan dilakukan apabila di sebagian atau seluruh wilayah terjadi kerusakan, gangguan keamanan, atau bencana alam yang mengakibatkan sebagian atau seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat dilaksanakan.
- Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Lanjutan atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Susulan dilaksanakan setelah ada penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- Penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional dilakukan oleh Presiden atas usul KPU apabila Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat dilaksanakan di 40% (empat puluh persen) jumlah provinsi atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah pemilih terdaftar tidak



dapat menggunakan hak pilihnya.

- (4) Penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan oleh:
- KPU atas usul KPU Provinsi apabila penundaan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi satu atau beberapa provinsi;
 - KPU Provinsi atas usul KPU Kabupaten/Kota apabila penundaan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi satu atau beberapa kabupaten/kota;
 - KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi satu atau beberapa kecamatan;
 - KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi satu atau beberapa desa/kelurahan.
- (5) Dalam hal terjadi penundaan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka pelaksanaan pemungutan suara Pemilu Lanjutan atau Pemilu Susulan dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- (6) Apabila pelaksanaan pemungutan suara melampaui batas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak perlu dilakukan pemungutan suara.
- (7) Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Lanjutan atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Susulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan keputusan pejabat/lembaga yang menetapkan penundaan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (8) Ketentuan mengenai penundaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diakibatkan oleh karena calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (3) dan Pasal 33 ayat (1) diputuskan oleh KPU.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Lanjutan atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Susulan ditetapkan oleh KPU.

Pasal 75

Penyelenggaraan tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada daerah-daerah yang tidak mungkin dilakukan kegiatan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara normal diatur oleh KPU bersama Pemerintah.

BAB XI PENGAWASAN, PENEKAKAN HUKUM, DAN PEMANTAUAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

Bagian Pertama Pengawasan

Pasal 76

- Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan oleh Pengawas Pemilu.
- Pengawas Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pengawas Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Pasal 77

- Pengawas Pemilu mempunyai tugas dan wewenang:
 - mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang.
- Uraian tugas dan hubungan kerja antara Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan diatur oleh Panitia Pengawas Pemilu.
- Guna menunjang pelaksanaan pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan pihak terkait lainnya harus memberikan kemudahan kepada Pengawas Pemilu untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dibentuk sebelum pendaftaran pemilih dimulai dan tugasnya berakhir 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah atau janji Presiden dan Wakil Presiden.

Bagian Kedua Penegakan Hukum

Paragraf Pertama Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 79

- Pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada setiap tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaporkan kepada Pengawas Pemilu.
- Laporan pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dapat diajukan oleh:
 - warga negara yang terdaftar sebagai pemilih;
 - Pemantau Pemilu;
 - Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
- Laporan disampaikan secara lisan/tertulis yang berisi:
 - nama dan alamat pelapor;
 - waktu dan tempat kejadian perkara;
 - nama dan alamat pelanggar;
 - nama dan alamat saksi-saksi; dan
 - uraian kejadian.
- Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pengawas Pemilu sesuai dengan wilayah kerjanya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- Tata cara pelaporan lebih lanjut diatur oleh Panitia Pengawas Pemilu.

Pasal 80

- Pengawas Pemilu mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.
- Pengawas Pemilu memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
- Dalam hal pengawas Pemilu memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporannya, putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah laporan diterima.
- Laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana diselesaikan oleh pengawas Pemilu.
- Laporan yang mengandung unsur pidana diteruskan kepada penyidik.

Pasal 81

- Pengawas Pemilu menyelesaikan sengketa melalui tahapan sebagai berikut:
 - mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa untuk musyawarah dan mufakat;
 - apabila tidak tercapai kesepakatan, Pengawas Pemilu menawarkan alternatif penyelesaian kepada pihak-pihak yang bersengketa;
 - apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa, dengan mempertimbangkan keberatan yang diajukan oleh pihak yang bersengketa, Pengawas Pemilu membuat keputusan final dan mengikat.
- Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa dipertemukan.

Pasal 82

Pengawas Pemilu meneruskan temuan yang merupakan pelanggaran administrasi kepada KPU dan pelanggaran yang mengandung unsur pidana kepada penyidik.

Paragraf Kedua Penyidikan dan Penuntutan

Pasal 83

- Segala ketentuan mengenai penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini berlaku Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
- Penyidikan atas tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini diselesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan.
- Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah selesainya penyidikan, penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- Penuntut umum melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya berkas perkara dari penyidik.

Paragraf Ketiga Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Pasal 84

- Pemeriksaan atas tindak pidana dalam undang-undang ini dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum.
- Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengadilan negeri untuk pelanggaran dengan ancaman pidana kurang dari 18 (delapan belas) bulan yang merupakan tingkat pertama dan terakhir.
- Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengadilan negeri pada tingkat pertama dan pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding



dan terakhir, untuk pelanggaran dengan ancaman pidana 18 (delapan belas) bulan atau lebih.

- (4) Penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) oleh pengadilan negeri paling lama 21 (dua puluh satu) hari dan oleh pengadilan tinggi paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya berkas perkara.

Pasal 85

Dalam hal terjadi perselisihan tentang hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 diperiksa dan diputuskan untuk tingkat pertama dan terakhir oleh Mahkamah Konstitusi.

Bagian Ketiga

Pemantauan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 86

- (1) Pemantauan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dapat dilakukan oleh Pemantau Pemilu.
- (2) Pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lembaga swadaya masyarakat, badan hukum, dan perwakilan pemerintah luar negeri.
- (3) Pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari dalam dan luar negeri harus mendaftarkan diri dan memperoleh akreditasi dari KPU setelah memenuhi persyaratan.
- (4) Pemantau Pemilu harus memenuhi syarat:
 - a. bersifat independen; dan
 - b. mempunyai sumber dana yang jelas.
- (5) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) khusus untuk pemantau dari lembaga swadaya masyarakat dan badan hukum luar negeri harus memenuhi syarat:
 - a. mempunyai kompetensi dan pengalaman di bidang pemantauan pemilihan Presiden di negara lain; dan
 - b. memperoleh visa sebagai Pemantau Pemilu.

Pasal 87

- (1) Pemantau Pemilu wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
- (2) Pemantau Pemilu wajib mematuhi segala peraturan yang ditentukan oleh KPU dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemantau Pemilu yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dicabut haknya sebagai Pemantau Pemilu dan/atau dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara untuk menjadi Pemantau Pemilu dan tata cara pemantauan Pemilu serta pencabutan hak sebagai Pemantau Pemilu ditetapkan oleh KPU.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 88

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dan orang yang kehilangan hak pilihnya tersebut berkeberatan, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam undang-undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (5) Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menurut undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18

(delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

- (6) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Pasangan Calon, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Pasal 89

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU untuk masing-masing Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan mengenai larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan mengenai larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf f, dan huruf g, Pasal 39 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (4) Setiap pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- (5) Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (6) Setiap orang yang memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (7) Setiap orang yang dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (8) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana kampanye sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 90

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih Pasangan Calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain, diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 4 (empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau paling



banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

- (5) Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan atau paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (6) Seorang majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (7) Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara mendampingi seorang pemilih selain yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (8) Setiap orang yang bertugas membantu pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dengan sengaja memberitahukan pilihan si pemilih kepada orang lain, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 91

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan Pasangan Calon tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suaranya berkurang, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel, diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya hasil pemungutan suara yang sudah disegel, diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah hasil penghitungan suara dan/atau berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan atau paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 92

Jika tindak pidana dilakukan dengan sengaja oleh penyelenggara atau Pasangan Calon, ancaman pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari pidana yang tersebut dalam pasal yang bersangkutan.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 93

Ketentuan-ketentuan mengenai KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPLN, PPS, KPSS, KPSSLN, dan Pengawas Pemilu yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berlaku ketentuan undang-undang ini.

Pasal 94

Hak keuangan pimpinan dan anggota KPU beserta perangkat penyelenggara Pemilihan Umum lainnya serta pimpinan dan anggota Pengawas Pemilu diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 95

- (1) Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, serta anggota Pengawas Pemilu dilarang menerima bantuan dari dalam negeri dan/atau luar negeri di luar APBN dan APBD untuk kegiatan yang berhubungan dengan tahapan pelaksanaan Pemilu.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, atau anggota Pengawas Pemilu.

Pasal 96

- (1) Keputusan KPU yang merupakan pengaturan pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu disampaikan kepada DPR, Presiden, dan disebarluaskan kepada masyarakat paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan.

- (2) Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan pengujian kepada Mahkamah Agung.

Pasal 97

- (1) Apabila terdapat hal-hal luar biasa terhadap keanggotaan KPU sehingga KPU tidak dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan undang-undang, tahapan pelaksanaan Pemilu untuk sementara tetap dilaksanakan oleh perangkat KPU yang ada.
- (2) Dalam hal KPU tidak dapat menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat harus segera mengambil langkah sehingga KPU dapat melaksanakan tugasnya kembali.

Pasal 98

Pemantau Pemilu dari lembaga swadaya masyarakat dan badan hukum luar negeri yang telah mendapatkan akreditasi untuk memantau Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melakukan pendaftaran ulang untuk memantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 99

Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang tugasnya berakhir selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai sebagaimana diatur dalam Pasal 126 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diperpanjang masa tugasnya yang berakhir 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah atau janji Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 100

PPK, PPLN, PPS, KPSS dan KPSSLN yang tugasnya berakhir sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diperpanjang masa tugasnya yang berakhir 30 (tiga puluh) hari setelah pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 101

Khusus untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan perolehan suara pada Pemilu anggota DPR sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari jumlah kursi DPR atau 5% (lima persen) dari perolehan suara sah secara nasional hasil Pemilu anggota DPR tahun 2004 dapat mengusulkan Pasangan Calon.

Pasal 102

Dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak pilihnya.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 103

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2003
SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 93
Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan
ttd.
Lambock V. Nahattands

JADWAL PERSIDANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI PERIODE MARET-APRIL 2004

NO.	HARI/TGL	JAM	NO. PERKARA	POKOK PERKARA	PEMOHON	ACARA
1	SELASA, 16-03-2004	09.30 - 11.30 WIB	013/PUU-I/2003	Pengujian UU No. 16 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPU No. 2 Tahun 2002 terhadap UUD 1945	Masykur Abdul Kadir. Dkk	Mendengar Keterangan Saksi dan Ahli (V)
2	RABU 17-03-2004	09.30 - 11.30 WIB	018/PUU-I/2003	Pengujian UU No. 45 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No. 5 Tahun 2000 terhadap UUD 1945 (Papua).	Drs. John Ibo M.M	Mendengar Keterangan Saksi dan Ahli (IV)
3	KAMIS 18-03-2004	09.30 - 11.30 WIB	006/PUU-I/2003	Pengujian UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPTPK terhadap UUD 1945	KPKPN	Pembacaan Putusan (V)
4	RABU 24-03-2004	09.30 - 11.30 WIB	012/PUU-I/2003	Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945	Saeiful Tavip. Dkk	Mendengar Keterangan Saksi dan Ahli. Melengkapi Bukti Tertulis (V)
I S T I R A H A T						
5		13.30 - 15.30 WIB	019/PUU-I/2003	Pengujian UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap UUD 1945	APHI	Mendengar Keterangan Saksi dan Ahli (IV)
6	KAMIS 25-03-2004	09.30 - 11.30 WIB	020/PUU-I/2003	Pengujian UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik terhadap UUD 1945	H. Agus Miftah	Mendengar Keterangan Pemerintah/DIRJEN AHU (IV)
I S T I R A H A T						
7		13.30 - 15.30 WIB	023/PUU-I/2003	Pengujian UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik terhadap UUD 1945	Drs. Ahmad Zainal. Dkk	Mendengar Keterangan Presiden/Pemerintah/ DIRJEN AHU (II)
8	JUMAT 26-03-2004	09.30 - 11.00 WIB	014/PUU-I/2003	Pengujian UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPD, DPR, dan DPRD Ps.30 ayat (3) & (4) terhadap UUD 1945	OC. Kaligis.Cs	Pembacaan Putusan (IV)
I S T I R A H A T						
9		14.30 - 16.30 WIB	009/PUU-I/2003	Pengujian UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah terhadap UUD 1945	ASPPAT Indonesia	Pembacaan Putusan (V)
10	SELASA 30-03-2004	13.30 - 15.30 WIB	006/PUU-I/2003	Pengujian UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPTPK terhadap UUD 1945	KPKPN	Pembacaan Putusan (V)
11	RABU 31-03-2004	09.30 - 11.30 WIB	002/PUU-II/2004	Pengujian UU No.12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, DPRD terhadap UUD 1945	Fathul Hadie Utsman.Dkk	Mendengarkan Pemohon Dan Meminta Keterangan Tertulis Pemerintah (II)
12	KAMIS 01-04-2004	09.30 - 11.30 WIB	003/PUU-II/2004	Pengujian UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik terhadap UUD 1945	SM.Hasugian, SH Drs. HA. Rusli	Pemeriksaan Persidangan: mendengarkan Pemohon (II)
I S T I R A H A T						
13		13.30 - 15.30 WIB	004/PUU-II/2004	Pengujian UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terhadap UUD 1945	Ir. Cornelio Moningka Vega, MBA	Pemeriksaan Persidangan :Mendengarkan Pemohon (I I)
14	RABU 07-04-2004	09.30 - 11.30 WIB	018/PUU-I/2003	Pengujian UU No. 45 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan UU No. 5 Tahun 2000 terhadap UUD 1945 (Papua)	Drs. John Ibo M.M	Mendengar Keterangan Gubernur Irian Jaya Barat dan Gubernur Papua (V)

Kartun Bang Emka

